

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA
JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH JINAYAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh.

HELMALIA HERMADI

20 0302 0115

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

**IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PENGGUNA
JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA PERSPEKTIF
FIQH JINAYAH**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

HELMALIA HERMADI

20 0302 0115

Pembimbing :

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 20 0302 0115
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya dengan :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi maupun duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palang, 20 Maret 2024


Helmalia Hermadi
NIM. 2003020115

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah**, yang ditulis oleh Helmalia Hermadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020115, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 M bertepatan dengan 1 Safar 1446 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 19 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang |  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I. | Penguji I |  |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I |  |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II |  |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Helmalia Hermadi, S.H.I., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Persektif Fiqh Jinayah”** setelah melalui proses yang sangat panjang.

Solawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus untuk kedua orang tua saya, cinta pertama saya Ayahanda Hermadi, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Beliau Ayah yang hebat mampu memberi pendidikan yang baik, memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Dan untuk Pintu Surgaku, Ibunda Tercinta Jumita Sari yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh rasa cinta dan selalu memanjatkan doa di setiap Sholatnya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis telah menyelesaikan kewajiban di bidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag beserta Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr. Masruddin, M.Hum. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Ilham S.Ag.,M.A. dan Wakil Dekan III Bapak Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.H.I.,M.H. dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Syamsuddin,S.H.I.,M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Pembimbing II Bapak H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag. yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.

5. Penguji I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan Penguji II Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Teruntuk Adik tercinta Helmalita. H, terimakasih sudah selalu ada untuk penulis, dan selalu memberikan doa.
7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Hardianto, S.H., M.H. yang memberikan banyak arahan dan juga masukan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepala unit Ma'had Al-Jami'ah Bapak Dr. Mardi Takwim, M.HI. beserta staf Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo.
9. Kepala Perpustakaan Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan Khaedar Al-Maskati, S.Pd., M.Pd. dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Segenap Dosen IAIN Palopo yang membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
11. Semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo, terkhusus kelas E angkatan 2020, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman KKN angkatan XLIV, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Terimakasih telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

13. Teman-teman yang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.

Semoga amal baik dan ke ikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Palopo, 20 Maret 2024

Helmalia Hermadi
NIM. 2003020115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	fa
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya

sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اِو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *rāmā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf ā'l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fā ā'dilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda  *sydīd* (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

	: <i>rabbānā</i>
	: <i>jjainā</i>
	: <i>al-ḥaqq</i>
	: <i>nu'ima</i>
	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf  ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس *msu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ *zalah* (bukan *az-zalzalalah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ '-nau'
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ *nirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *alQur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *matillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fihi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2 : 4 atau QS Ali 'Imran/3 : 4
HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xxiii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Kerangka Pikir.....	24
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber Data.....	24
a. Data Primer.....	24
b. Data Sekunder.....	25
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Analisis Data.....	25

BAB II	FAKTA-FAKTA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA	26
	A. Fakta Perempuan Pekerja Seks Komersial dengan Menggunakan Aplikasi Chatting MiChat.....	26
	B. Faktor Pendorong Perempuan Pekerja Seks Komersial Menggunakan Aplikasi MiChat Sebagai Media Untuk Mendapatkan Konsumen.....	36
	1. Faktor Privasi dan Keamanan	36
	2. Faktor Kemudahan.....	37
	3. Faktor Keuntungan yang Lebih Banyak Bagi Pekerja Seks	38
BAB III	PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI <i>ONLINE</i>	40
	A. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi.....	40
	B. Tindak Pidana Prostitusi Online Ada Perbedaan Sanksi Pidana Antara Mucikari dan PSK.....	54
	C. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Dalam Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	56
	D. Kedudukan Peraturan Daerah Terkait Larangan Prostitusi Online di Indonesia dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.....	60
	E. Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Terkait Larangan Prostitusi.....	63
BAB IV	PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI <i>ONLINE</i>	65
	A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	65
	1. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	65
	B. Penetapan Hukuman Terhadap Pelaku Prostitusi Online Ditinjau dari Perspektif <i>Fiqh Jinayah</i>	75
	C. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Prostitusi <i>Online</i>	80

BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		87

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S al-Furqan/25:68.....	12
Kutipan Q.S al-Nur/24:2.....	12
Kutipan Q.S al-Isra'/17:32.....	77

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang perzinahan.....	81
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daerah Asal Wanita Susila.....	29
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2.2 Pengguna MiChat Terbesar Sedunia.....	30
Gambar 2.3 Pengguna MiChat dari Kalangan Gen Z.....	30
Gambara 2.4 Aplikasi yang Digunakan Untuk Prostitusi Online.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi

Lampiran 3 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 4 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Lampiran 6 Surat Halaman Persetujuan Pembimbing Munaqasyah

Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing Munaqasyah

Lampiran 8 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 10 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 11 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
UU	: Undang-Undang
PSK	: Pekerja Seks Kmersial
MA	: Mahkamah Agung
PN	: Pengadilan Negeri
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
SUBDIT	: Sub Direktorat
KB	: Keluarga Berencana
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
WTS	: Wanita Tuna Susila
RUU	: Rancangan Undang-Undang

ABSTRAK

Helmalia Hermadi, 2024, “Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Indonesia Perspektif *Fiqh Jinayah*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Indonesia Perspektif *Fiqh Jinayah*. Yang bertujuan untuk mengetahui, 1) Fakta-fakta pengguna jasa prostitusi online, 2) Penerapan hukum pidana Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online dan 3) Perspektif fiqh jinayah terhadap pengguna jasa prostitusi online.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melalui *library research* (Penelitian Kepustakaan). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data berbahan sekunder dengan memperoleh data-data yang terdapat dalam media massa, buku, jurnal serta literatur lainnya yang menjadi kebutuhan dari penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, mengklasifikasi data, dan menafsirkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prostitusi online adalah praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung antara PSK dan penggunanya. PSK tidak harus bertemu secara langsung oleh calon konsumen untuk menawarkan layanannya. Tetapi dapat berkomunikasi melalui Aplikasi MiChat dan WhatsApp. Penggunaan aplikasi ini banyak digunakan oleh kalangan Gen Z dari umur 18-24 tahun dengan persentase 37,45%.

Fakta-fakta pengguna jasa prostitusi online adalah penggunaan media sosial untuk pekerja seks seperti penggunaan MiChat. Penerapan hukum pidana Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online adalah Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Perspektif fiqh jinayah terhadap pengguna jasa prostitusi online adalah zina.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Jasa Prostitusi, *Fiqh Jinayah*

ABSTRACT

Helmalia Hermadi, 2024, "Implementation of Criminal Sanctions Against Users of Online Prostitution Services in Indonesia from a Jinayah Fiqh Perspective", Constitutional Law Study Program Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. and H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

This thesis discusses the implementation of criminal sanctions against users of online prostitution services in Indonesia from a Jinayah Fiqh perspective. The aim is to find out, 1) Facts about users of online prostitution services, 2) Application of Indonesian criminal law towards users of online prostitution services and 3) Perspective of jinayah fiqh towards users of online prostitution services.

The type of research used is normative legal research through library research (Library Research). The data collection used in this research is secondary data by obtaining data contained in mass media, books, journals and other literature that is a requirement for the research. Data analysis techniques are carried out by collecting data, classifying data, and interpreting data.

The results of this research show that online prostitution is the practice of prostitution using the internet network or social media as a means of connecting between prostitutes and their users. PSKs do not have to meet potential consumers in person to offer their services. But you can communicate via the MiChat and WhatsApp applications. This application is widely used by Gen Z people aged 18-24 years with a percentage of 37.45%.

The facts about online prostitution service users are the use of social media for sex workers such as the use of MiChat. The application of Indonesian criminal law to users of online prostitution services is Article 27 of Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions and Law Number 44 of 2008 concerning pornography. The perspective of jinayah fiqh towards users of online prostitution services is adultery.

Keywords : Criminal Sanctions, Prostitution Services, *Fiqh Jinayah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua tidak hanya memberikan dampak yang positif, namun memberikan juga dampak yang negatif apabila tidak digunakan dengan tepat dan benar. Penyalahgunaan dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dapat menciptakan pola kejahatan yang baru. Salah satu kejahatan yang berkembang di Indonesia saat ini adalah kejahatan *Prostitusi*.

Kekeliruan dalam menangani tindak pidana zina akan berakibat pengibiran manusia, atau sebaliknya, perzinahan semakin merajalela karena orang yang ingin melakukannya tidak menganggap perbuatan zina itu sebagai kejahatan serius, apabila perbuatan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dan kesenangan kedua belah pihak.¹

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yakni pasal 298 KUHP. Di dalam pasal ini melarang siapa saja yang kemudian menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas segala cabul yang di lakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimal 1 tahun 4 bulan.

¹Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jilid 345, (Yogyakarta: Cinthia Morris Sartono, 2018), 230-231.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni UU No. 11 tahun 2008 tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan atau membuat sesuatu yang dapat di akses informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.² Pasal 296 dan 506 KUHP masing-masing mengatur soal prostitusi. Secara khusus, pasal 295 KUHP mendefinisikan delik secara aktif mendorong atau memfasilitasi kegiatan yang melanggar kesusilaan dengan orang ketiga.³

Islam menganggap perbuatan prostitusi online merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar pula. Sanksi terhadap mereka dapat ditentukan melalui lembaga *ta'zir*, karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk di dalamnya *qishas*) atau *kaffarah* dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.⁴

Namun jika pelaku tindak pidana prostitusi online sudah sampai melakukan tindakan perzinahan, maka menurut perspektif Fiqh Jinayah perbuatan yang dilakukan oleh pengguna jasa prostitusi online ini masuk dalam *jarimah hudud* dengan spesifik jarimah zina. Dengan begitu sanksi yang di terapkan

²Ahmad Sofian "Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana" Jurnal Business Law, 1-2.

³Ajeng Ashari Kinanti, Amshori, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online*, (Jurnal Ilmu Hukum, 6, No 1, 2023), 15.

⁴Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 176.

kepada mereka yaitu *Rajam* bagi pezina *Muhsan* dan sanksi dera bagi pezina *Ghairu Muhsan*, sesuai dengan tuntunan *Hadd*.⁵

Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut dengan pelacur atau istilahnya dikenal juga dengan PSK. Prostitusi berkaitan erat dengan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan menjual diri atau berhubungan seksual yang kemudian dilakukan sesaat dengan siapa saja untuk mendapatkan imbalan.⁶

Aktivitas prostitusi ini merupakan realita sosial yang kemudian menjadi polemik di masyarakat, yang dalam perdebatannya selalu menghadirkan pro dan kontra. Bagi yang pro mengaitkan dengan hak ekonomi pelaku dalam bisnis prostitusi. Sedangkan yang kontra menganggap prostitusi lokalisasi sebagai bentuk bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat. Prostitusi lokalisasi hanya satu dari beberapa kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah PSK, karena itulah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur berkembang tidaknya prostitusi tersebut.

Dalam rangka mengurangi lokalisasi prostitusi, pemerintah melalui Kementerian Sosial guna melakukan kebijakan penutupan tempat-tempat lokalisasi prostitusi. Namun siapa sangka penutupan lokalisasi tersebut belum juga efektif untuk menanggulangi para pekerja seks komersial, karena dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi mendapat ruang untuk membuka praktek bisnis prostitusi melalui jejaring sosial. Perbedaan prostitusi konvensional dengan prostitusi online dilihat dari modus operandi. Prostitusi konvensional lokalisasi

⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), 201.

⁶Suci Marlina,Ari Handayani,Siti Fitriani, “Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang”. *Journal upgri*, 5 no 1,(April 2018):56

dari segi tarif terjangkau. Sedangkan prostitusi online tidak dari tarifnya lebih tinggi dari prostitusi konvensional. “Situs prostitusi online menjadi media bisnis yang kemudian memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan prostitusi pada umumnya”.⁷

Kasus prostitusi di kalangan para artis sudah menjadi rahasia umum salah satu kasusnya yakni kasus Tania Ayu, terungkap bahwa tarif prostitusi artis Tania Ayu mencapai 30 juta. Kasus tersebut akhirnya mendapat putusan dari Mahkamah Agung (MA). Hasil putusan tertuang dalam dokumen Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang diunggah di *Website* MA. Kasus prostitusinya terungkap setelah polisi menciduk artis berinisial TA yang di sebut-sebut Tania Ayu. Tania Ayu diamankan saat tengah berada di hotel kawasan Bandung pada 17 Desember 2020 dan di duga terlibat dalam praktik prostitusi online.⁸

Beberapa kasus prostitusi online di Indonesia telah dihadirkan ke pengadilan, dan ada beberapa putusan hakim yang telah dijatuhkan. Kasus dari Cynthiara Alona Model sekaligus Aktris Indonesia yang diduga melakukan Prostitusi Anak pada tahun 2021. Publik figur Cynthiara Alona di vonis 10 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Kota Tangerang pada Rabu 8 Desember 2021. Dimana agenda sidang tersebut di pimpin oleh Hakim Ketua Mahmuriadin dengan Anggota I Aries Budi dan Anggota II Fathul Mujib.

Mahmuriadin menyatakan bahwa Cynthiara Alona hanya melanggar pasal 296 KUHP tentang prostitusi. Namun vonis yang di jatuhkan Majelis Hakim sangat jauh berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan

⁷Oksidelfa Yanto “*Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Jurnal Ilmu Syariah, 16 no 2, (Juli 2016) : 193

⁸Hendri Gusmulyadi, *Prostitusi Online Kalangan Artis*, (Tribun Pekanbaru, 2021),1.

Negeri (Kejari) Kota Tangerang. Dimana Kejari Kota Tangerang menuntut Cynthiara Alona selama 6 tahun penjara dan wajib membayar denda sebesar 200 juta.

Cynthiara Alona didakwa pasal 88 *juncto* pasal 76 huruf I UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu pelaku mucikari dan pelaku yang terlibat prostitusi online bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Direktorat Reserse Kriminal Polda Jateng menyebut pengungkapan kasus prostitusi online di kawasan qisata Baturraden, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Kasus tersebut berawal dari banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima Subdit V tentang adanya prostitusi online melalui media sosial. Kronologi pengungkapannya saat penyidik melakukan patroli siber ditemukan adanya pengguna akun *Facebook* SZ yang memposting konten berupa tulisan menawarkan jasa layanan seksual. Postingannya ada di grup *Facebook* di Kabupten Banyumas. Tim kemudian melakukan penangkapan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dari sanalah tim menemukan fakta baru bahwa tersangka sudah melakukan kejahatan tersebut sejak 2020. Di TKP itu, polisi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.600rb, 1 ponsel merek Oppo seri A54, 16 alat kontrasepsi, 41 butir pil KB merek andalan.⁹

⁹Eka Setiawan, *kronologi Pengungkapan Kasus Prostitusi Online di Baturrade, Purwokerto, 2023*.

Praktik prostitusi online sudah banyak terjadi salah satunya yang terjadi di Banda Aceh melalui Aplikasi *WhatsApp*. Pengungkapan kasus prostitusi online ini berawal dari laporan masyarakat terkait dengan praktik tersebut di salah satu hotel di Banda Aceh Besar, Kopol Fadillah menyebutkan bahwa mereka terdiri dari atas empat orang mucikari dan lima pekerja seks komersial (PSK). Setelah menerima laporan dari masyarakat, tim melakukan penyamaran dan kemudian bertransaksi dengan mucikari yang menyediakan jasa prostitusi online tersebut. Di mana hasil dari kesepakatan dengan mucikari tersebut sebesar Rp.1,2 juta untuk sekali transaksi. Jumlah tersebut kemudian di bagi untuk PSK Rp. 1 juta dan Rp. 200rb untuk mucikari. Dari kasus tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa chat yang sudah di cetak, bukti transfer, handphone, dan sepeda motor yang di pergunakan oleh mucikasi untuk mengantar PSK kepada pemesan.

10

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus prostitusi online di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada Januari-April 2021 sebanyak 217 anak atau 93% di antaranya merupakan korban dari 29 kasus prostitusi. Kasus prostitusi anak banyak terungkap sejak awal 2021, Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi terhadap 18 anak perempuan di dua hotel Jakarta Barat pada 19-20 Mei 2021.¹¹ Pada tahun 2022 terdapat 45 laporan kasus prostitusi online, di mana remaja yang melakukan tindak prostitusi melalui

¹⁰Eko Fizin, *Ungkapan prostitusi Online Via WhatsApp*, (Banda Aceh, 2022).

¹¹Dwi Hadya Jayani, *217 Anak Jasi Korban Prostitusi Hingga April 2021*.

Aplikasi *Mi-Chat* dan *WhatsApp*.¹² Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 234 korban prostitusi pada Januari-Oktober 2023.¹³

Kemaksiatan dan kejahatan dari waktu ke waktu semakin meningkat dan datang silih berganti di negara Indonesia dari masalah korupsi, kolusi, pengedaran narkoba, penjualan minuman keras, perampokan, pembegalan pencurian, pembunuhan, perdagangan anak dan prostitusi atau perzinahan. Yang kemudian menimbulkan aktivitas kemungkaran dan *dekadensi* moral yang berjalan begitu mulus dan lancar-lancar saja pada saat itu pemberantasan dan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah beserta jajarannya, melalui berbagai macam jalur hukum seperti mengalami stagnasi, hanya berjalan ditempat tidak menyelesaikan masalah dan bahkan terkesan menambah masalah baru.¹⁴

Kehidupan bermasyarakat memang menjadi salah satu masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang kemudian sejalan dengan perkembangan prostitusi. Fenomena prostitusi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai dengan sekarang praktik prostitusi sudah ada dan hingga saat ini prostitusi telah berkembang seiring sejarah umat manusia yang panjang dari masa ke masa.

Lapangan pekerjaan begitu sangat menyulitkan, khususnya mereka yang tidak memiliki kualitas di bidang *soft skill* yang mendukung dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tak jarang membuat seseorang mencari pekerjaan lain yang di anggap mudah dan tak perlu ijazah

¹²Fajrawati, *Kasus Prostitusi Online Sebanyak 45 Kasus*, 2022.

¹³Ahmad, *234 Korban Prostitusi Anak pada Januari-April*, 2023.

¹⁴Ahmad Baihiej, *Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam Indonesia*, 49.

sarjana maupun *soft skill* yang biasa dicari oleh perusahaan, bahkan beberapa orang lebih memilih pekerjaan ilegal yang dilarang oleh negara seperti prostitusi, karena pekerjaan ini dapat mendatangkan uang secara cepat dan tidak membutuhkan banyak modal. ¹⁵N Colajanni, dalam bukunya Sosiologi Criminale mengatakan adanya hubungan antara krisis dengan bertambahnya kejahatan ekonomi. Kejahatan dengan gejala patologi sosial seperti pelacuran yang yang berasal dari keadaan ekonomi dan keadaan politik. ¹⁶

Sutherland berpendapat bahwa :

“Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law”.

(Perbuatan kriminal adalah perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana tidak memperlmasalahkan derajat kesusilaan, kecelakaan atau ketidak senonohan dari segala perbuatan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana).¹⁷

Dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al- Muqtashid Karya Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi di jelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah dan bukan pernikahan yang samar dan bukan pula karena kepemilikan. ¹⁸Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan.¹⁹ Ulama Hanfiah menjelaskan zina secara panjang lebar, mereka mengatakan zina adalah hubungan seksual yang haram

¹⁵Nikmah Cahya Anggraeni, *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqih Jinayah*, (Purwokerto, 2021). hlm.1-2.

¹⁶W.A, Bonger, *Kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2021), 99.

¹⁷A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010), 15.

¹⁸Ahmad Bin Rasyid Al-Qurtuby Al-Andalusy, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Indonesia: Dar al-ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya, 324.

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, cet 1, (Jakarta: Ichttiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm, 2026.

pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri dan kehendak bebas di *darul adl* (kawasan negara islam yang dikuasai oleh pemerintah atau pemimpin yang sah) oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum islam, tidak memiliki hakikat kepemilikan dan hakikat tali pernikahan, dan tidak memiliki unsur *syubhat* kepemilikan dan tali pernikahan.²⁰

Zina merupakan perbuatan amoral, mungkar dan berakibat sangat buruk bagi pelaku dan masyarakatnya. Hal ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar dalam semua agama. Dalam permulaan Islam, perjalanan hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan.

Jarimah *Hudud* (termasuk di dalamnya jarimah kisas) merupakan bahasan dalam *al-maslahahal-mu'tabarah*, karena merupakan aturan-aturan syariah yang dikemukakan secara jelas (*rajih*) dalam nas. Walaupun jenisnya hanya terdiri atas beberapa jenis tindak pidana, tetapi merupakan aturan pokok bagi hukum pidana, sehingga *al-Syari'* memandang perlu memperjelas secara rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena jarimah hudud merupakan tindak pidana berat yang akan berakibat fatal terhadap kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan pokok dalam syariat. Tindak pidana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an disertai penjelasan sanksinya dalam jarimah zina, *qadzaf*, pencurian, dan *al-hirabah*, ataupun

²⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 303.

jarimah lainnya dijelaskan aturan sanksinya melalui hadis Nabi saw. Dan ijmak sahabat.²¹

Pada masa Umar Bin Khattab hukuman yang di berlakukan bagi pelaku zina adalah hukuman rajam atau hukuman mati dengan dilemari batu. Jika dilihat dari historis bahwa penjatuhan hukuman rajam bagi pelaku zina di dasarkan pada hadis Nabi, baik secara *qauliyah* maupun *fi'liyah*. Hal ini dapat dipastikan bahwa hukuman rajam dalam Hukum Pidana Islam itu bukan berasal dari syariat Islam sendiri yang di bawa oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi berdasarkan Nash atau ajaran agama sebelumnya. Seperti hukuman rajam yang dijatuhkan kepada Ma'iz Bin Malik dengan wanita Ghamidiyah yang datang menghadap langsung kepada Nabi dengan mengakui perbuatan zinanya dan meminta dengan kesadaran dan kemauannya sendiri untuk dilaksanakan hukuman rajam atas dirinya.²²

Zina adalah perbuatan keji yang di haramkan dalam agama Islam, bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Swt secara khusus menyebutkan zina sebagai perbuatan yang buruk. Perbuatan zina termasuk salah satu dosa besar yang tidak akan di ampuni kecuali pelaku zina tersebut melakukan Taubat Nashuhah. Syekh Asy-Syibli membagikan sebuah kisah seorang pemuda yang taubatnya di terima oleh Allah Swt. Di mana Syekh Asy-Syibli memasuki sebuah perkampungan, disana ia bertemu dengan seorang pemuda yang masih belia. Pemuda tersebut bertubuh kurus, rambutnya kusut penuh debu dan baju yang digunakannya pun kumal. Pertama Syekh Asy-Syibli melihatnya pemuda itu sedang membolak-balikkan

²¹Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jilid 345, (Yogyakarta: Cinthia Morris Sartono, 2018), 230-231.

²²Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 7, 2, 2015), 315.

pipinya di tanah makan, selanjutnya memandang ke langit dan kemudian menundukkan kepalanya sangat lama. Melihat pemandangan itu Syekh Asy-Syibli tertegun.

Pemuda tersebut terlihat menangis dan terus mengucapkan doa, dzikir dan memohon ampunan kepada Allah Swt dan tidak memperdulikan keadaan sekitar. Namun, tiba-tiba pemuda itu terkulai lemas dan jatuh ke tanah. Ketika Syekh Asy-Syibli memeriksanya ternyata pemuda tersebut telah meninggal dunia. Syekh Asy-Syibli sangat tabjuk melihat kesungguhannya beribadah, setelah itu Syekh Asy-Syibli bergegas mengurus jenazah pemuda tersebut. Ia meletakkan jenazah pemuda itu di tempat yang baik lalu pergi untuk menyiapkan perlengkapan untuk pemakaman. Namun siapa sangka saat Syekh Asy-Syibli kembali jenazah pemuda tersebut telah selesai di kafani oleh para malaikat. Sebelum pemuda itu meninggal dunia ia telah meminta ampun kepada Allah Swt, mengakui segala dosa yang ia lakukan. Di sisa hidupnya ia beribadah kepada Allah Swt selama dua belas tahun, memohon ampun dan berdoa agar meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. Dan sebelum ia meninggal ia bertemu dengan seorang pengemis yang kelaparan dan meminta makan kepadanya, namun ia sama sekali tidak memiliki makanan dan hanya memberi baju yang sedang ia pakai. Pengemis itu sangat gembira dan mendoakan pemuda tersebut agar dosa-dosanya di ampuni Allah Swt. Berkat taubat Nashuhah dan sedekah yang dilakukan dengan ikhlas, pemuda tersebut meninggal dalam keadaan khusnul khotimah.

Prostitusi dalam pandangan Islam sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan yang di lakukan

di luar pernikahan, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut di katakan sebagai zina. Dalam Al-Qur'an sendiri perbuatan zina itu tergolong sebagai perbuatan yang haram.

Telah disebutkan didalam Q.S Al-Furqan (25):68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
لَا وَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya :

“Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat”.²³ Dan juga didalam surah Al-Nur (24):2 yang menyatakan :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ
اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِي

Terjemahnya :

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya saratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.²⁴

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, Tafsir Ibnu Katsier Jilid 6* (Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019).

²⁴Muhammd Sahib Tahar, *Mushab Al-Bantani dan Terjemahnya* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2013),350.

Pandangan Hukum Islam tentang perzinahan sangat jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena Hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran yang masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersil atau tidak.²⁵

Di dalam hukum positif yang berlaku di negara kita, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa yang dapat dikenakan sanksi adalah pihak yang membantu pelaksanaan layanan seksual seperti mucikari dan pelacur itu sendiri.²⁶ Sedangkan pelanggan tidak diatur secara khusus bagaimana pengenaan sanksinya.

Dalam praktik prostitusi merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat maka dari itu pemerintah yang berwenang perlu konstruksikan untuk membuat Rancangan Peraturan Undang-Undang yang ideal dalam formulasi kebijakan Kriminalisasi terhadap perbuatan prostitusi dan pertanggungjawaban terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi untuk upaya preventif atau mencegah timbulnya praktik prostitusi baik secara *Online* maupun *Offline* guna mencapai tata tertib, keamanan dan kepastian hukum serta demi keadilan.

Berdasarkan Pemaparan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang **Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah.**

²⁵Heni Hendrawati, *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran Dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 29.

²⁶Saraswati, *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Kartha Wiraca, (*Journal Ilmu Hukum*. 7, 4, 2018), 1-5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fakta-fakta pengguna jasa prostitusi online di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi Online ?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap pengguna jasa prostitusi Online ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana fakta-fakta pengguna jasa prostitusi online di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Pidana Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap pengguna jasa prostitusi online

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman mengenai pengguna jasa prostitusi di Indonesia, dan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan dibidang hukum pidana Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan kontribusi penuh kepada masyarakat dalam memahami fenomena kejahatan dalam dunia maya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia”. Oleh Lulu Yulianti, Dr. Ivan Zairani Lisi, dan Rini Apriyani fakultas Hukum Universitas Mulawaman Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini membahas dua pokok, yang pertama mengetahui penegakan hukum pidana terhadap mucikari terkait prostitusi online di Indonesia, yang kedua untuk mengetahui dan menganalisa penentuan pertanggungjawaban terhadap mucikari dalam hukum pidana di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis dimana tidak hanya berfokus pada sanksi bagi mucikari tetapi juga berfokus pada sanksi yang di terapkan untuk pengguna jasa prostitusi online.²⁷

²⁷Lulu Yulianti, Dr. Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*, (Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 15, 1, 2020).

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online”. Oleh Krisna Yudha Jaya dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia Tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan metode deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini berfokus pada sistematika hukum yang ada dan juga peraturan perundang-undangan tertentu. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada perspektifnya, di mana penulis tidak hanya berfokus pada hukum yang ada di Indonesia tetapi juga berfokus pada Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.²⁸
3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan”. Yang di analisis oleh Wahyu Mustajab dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan metode deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian ini berfokus pada UU pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian penulis ada pada hukumnya di mana penelitian penulis juga berfokus pada Perspektif Fiqh Jinayah.²⁹
4. Penelitian terdahulu yang berjudul “Tindak Pidana Prostitusi Online”. Oleh Adlya Nova, Universitas Sumatra Utara tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan berdasarkan pada metode deskripsi

²⁸Krisna Yudha Jaya, *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online*, (Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, 2022), 278.

²⁹Wahyu Mustajab, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, (Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 2022), 30.

analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana prostitusi online di kualifikasi menjadi dua pertanggungjawaban pidana, yaitu kepada pelaku selaku mucikari dan kepada pelaku selaku pekerja seks komersial (PSK). Perbedaan dengan penelitian penulis yakni tidak berfokus pada tindak pidana saja tetapi berfokus pada tindak pidana hukum islam yang membahas mengenai prostitusi online.³⁰

5. Penelitian terdahulu yang berjudul “Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE (2016)” yang dianalisis oleh Efi Noer Asthtuti dari Universitas PGRI Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan metode deskripsi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengatutan pada pelacuran online ada dalam UU No. 11 Tahun 2008 mengenai ITE pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap individu yang secara sengaja tanpa hak untuk menyebarkan atau mentransmisikan bisa diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mana punya muatan yang melanggar tata susila. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada Undang-undang yang digunakan dalam penelitian penulis tidak hanya berfokus pada UU ITE melainkan berfokus juga pada sanksi pidana pengguna jasa prostitusi pada Hukum Islam.³¹

³⁰Adlya Nova, *Tindak Pidana Prostitusi Online*,(Journal, Universitas Sumatera Utara, 2, 7, 2023).

³¹Efi Noer Ashtuti, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE* (Skripsi,Universitas PGRI Yogyakarta,2016),3.

E. Kajian Pustaka

1. Kajian tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Adapun pendapat lain mengenai tindak pidana, antara lain:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia delik dapat di artikan sebagai perbuatan yang dapat di kenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³²
- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³
- c. Menurut Somons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁴

2. Kajian tentang Tindak Pidana Prostitusi

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan serta kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat ilegal dan melawan hukum. Kejahatan ini sudah ada didalam masyarakat dan dapat dikatakan sebagai suatu penyakit masyarakat. Prostitusi di sebut juga dengan pelacuran dalam

³²Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 219.

³³C.S.T. Kansil dan Christine,S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), 54.

³⁴Simons, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 185.

Kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan berasal dari kata lacur, yang berarti malang, celaka, sial, gagal atau buruk.³⁵ Prostitusi online sendiri adalah suatu gejala yang ada didalam masyarakat dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

3. Kajian tentang Pemidanaan

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan pelaku prostitusi agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret. Sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).³⁷

4. Teori Pemidanaan

Menurut Muladi, teori pemidanaa dibagi menjadi 3 kelompok teori, yakni

a. Teori absolut atau teori pemidanaan

³⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 584.

³⁶T. Mulya Lubis, *Kontroversi, Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 65.

³⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 129.

Menurut teori ini, penjatuhan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁸

b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini, memidanakan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembahasan ini tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.³⁹

c. Teori gabungan

Teori gabungan ialah teori yang menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi generasi.⁴⁰

Di dalam Islam zina terbagi menjadi dua bagian, yang pertama zina *majazi* yakni zina mata, tangan, mulut, hati, dan zina luar, hal ini berdasarkan beberapa

³⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teroti dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), 10.

³⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teroti dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), 16.

⁴⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teroti dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), 19.

hadist nabi yang salah satunya diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang di haramkan, zina hati adalah dengan membayangkan pemicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu”.⁴¹ Yang kedua yakni zina *haqiqi* yang berkonsekuensi mendapatkan hukuman *hudud*.⁴² Yaitu zina yang mewajibkan hukuman ialah memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan dan haram karena zat perbuatannya, terkecuali yang tidak diinginkan seperti mayat, atau tidak haram karena zat perbuatan seperti berhubungan seksual dengan istri sewaktu *haidh*. Perbuatan itu tidak mewajibkan hukuman zina meskipun perbuatan itu haram.⁴³

a. Pakar tentang zina

Di dalam penulisan skripsi ini ada beberapa rujukan yang kemudian di jadikan acuan dasar, yaitu:

1. Neng Djubaedah, dalam bukunya “Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam”, dalam buku ini mengetengahkan kajian komprehensif dan sistematis tentang

⁴¹<https://Islam.nu.or.id/> “Kajian Hadist Perihal Zina Mata dan Zina Hati”, di akses pada 11 September 2018.

⁴²Muhammad Hayafizul Bin MD. Ahayar. “Hukuman Bagi Pezina Menurut Fiqih Syafi’i Dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 27-28).

⁴³Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*, Bandar Lampung; (CV Sinar Baru, 1986), 402.

perzinahan dan aktivitas seksual dalam perspektif hukum yang kemudian dikomparasikan dengan perundang-undangan positif Indonesia saat ini.⁴⁴

2. Abdi Widjaja, dalam bukunya “Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Empat Mazhab”, dalam buku ini membahas tentang definisi zina menurut empat mazhab yaitu *Mazhab Malikiyah*, *Mazhab Hanafiah*, *Mazhab Syafi’iyah* dan *Mazhab Hanbaliah*. Dalam buku ini juga menjelaskan ancaman pidana terhadap perilaku perbuatan zina.⁴⁵
3. Hamzah Hazan, dalam bukunya “Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam buku ini menjelaskan tentang macam-macam zina, sanksi hukumnya, faktor penyebab kejahatan zina, proses pembuktian kejahatan zina, upaya pencegahan terjadinya kejahatan zina, dan dampak kejahatan zina.⁴⁶
4. Ahmad Wardi Muslich, dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”, dalam buku ini membahas tentang unsur-unsur *jarimah* zina, pelaksanaan hukuman, hal-hal yang menggugurkan hukuman. Beliau juga menjelaskan alasan larangan zina dalam Islam, kenyataannya memperkuat syari’at Islam dan bahaya yang di timbulkan oleh perbuatan zina.⁴⁷

⁴⁴Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).


⁴⁵Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Menurut Empat Mazhab*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

⁴⁶Hamzah Hazan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Sinar Grafika, 2005).

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan bahwa pasal soal prostitusi sangat mungkin masuk didalam RUU KUHP. Fickar meminta, jika masuk dalam KUHP prostitusi tidak dikaitkan dengan perzinahan atau perselingkuhan. Menurut Fickar yang diatur dalam KUHP selama ini hanya pola relasi saat perempuan menjadi korban atau pola relasi suka sama suka walaupun merupakan delik aduan. Begitu masuk kedalam ranah prostitusi atauran dalam KUHP hanya bisa menjerat sang mucikari.⁴⁸

F. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Keterangan :

⁴⁸Nur Azizah Rizki Astuti, *Pakar Hukum Pidana Soal Pasal Prostitusi Masuk RUU KUHP*, (DetikNews,2019).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berjudul Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Penggua Jasa Prostitusi online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis, pertama untuk mengetahui perspektif hukum positif prostitusi online dan yang kedua untuk mengetahui perspektif hukum pidana islam terhadap prostitusi online. Hasil penelitian ini kemudian dianalisis dan di tarik kesimpulan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan aplikasi, metode dan ruang lingkup masalah.⁴⁹ Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, pengumpulan dan analisis terhadap referensi kepustakaan yang terkait.⁵⁰Selain itu penelitian kepustakaan ini juga meneliti dokumen-dokumen seperti jurnal, makalah penelitian, dan artikel.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari suatu objek melalui penggunaan alat ukur atau alat penelitian karena data yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

⁴⁹Beni Ahmad Saebani,*Metode Penelitian Hukum*,56

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Pt.Raja Persada,2006),13.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber selain peneliti. Bukan langsung dari subjek penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari bahan-bahan yang menjelaskan hukum sumber primer, sepenuhnya buku yang membahas mengenai palacuran online sesuai dengan hukum positif dan fiqh jinayah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses yang paling strategis, karena tujuan utama penulisan penelitian ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan.⁵¹ Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey book atau library research.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menemukan dan mengorganisasikan secara sistematis data yang diperoleh. Mengorganisasikannya dalam pola-pola, menyeleksi apa yang penting dan juga diketahui untuk dipelajari dan menggambarkan kesimpulan dengan cara yang dimengerti.

Prosedur untuk menganalisis data terdiri dari :

1. Proses Pengumpulan Data
2. Proses Mengklasifikasi Data
3. Proses Menafsirkan Data
4. Proses Analisis Data

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), 224.

BAB II

FAKTA-FAKTA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA

A. Fakta Perempuan Pekerja Seks Komersial dengan Menggunakan Aplikasi Chatting MiChat

Fenomena prostitusi online yang ramai di perbincangkan menunjukkan fungsi media sosial yang membawa dampak negatif bagi penggunanya. Fenomena prostitusi bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, hukum dan agama. Norma-norma sosial juga mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-Undang mengenai praktek prostitusi dari segi yuridis terdapat dalam KUHP yaitu mereka menyediakan sarana persetubuhan (pasal 256 KUHP), mereka yang mencarikan pelanggan bagi pelacur (pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki di bawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).⁵²

Pekerja seks komersial yang menggunakan MiChat berbeda dengan pekerja seks yang bermukim di tempat tertentu seperti lokalisasi. Mereka tidak harus bertemu langsung dengan calon konsumen untuk menawarkan jasa layanannya, atau dengan kata lain harus melakukan kontak langsung. Hanya

⁵²Alvionitha Riska, Pramesthi Dyah S, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*, Recidive 2, 3, 2013.

Menggunakan komunikasi di MiChat dan nomor *handphone*. Mereka sudah dapat menawarkan jasa layanan kepada konsumen.⁵³

Perkembangan teknologi komunikasi terutama didunia maya seperti *chatting* menggantikan kehadiran para pekerja seks. *Facebook* yang mencantumkan foto-foto juga di gunakan untuk menarik calon konsumen di samping penggunaan MiChat. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi dengan jaringan internet dapat pula disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seperti salah Satu aplikasi yang dapat bertukar pesan yakni MiChat yang berkaitan dengan prostitusi online.

Adapun ciri-ciri dari pelaku prostitusi yang menggunakan aplikasi MiChat oleh peneliti yaitu pada akun profil pengguna bahwasannya menyediakan jasa seks dan juga ada yang langsung menuliskan daftar harga yang bervariasi sesuai dengan jenis pelayanan seksnya (prostitusi). Menurut Hehalatu, menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pelacur adalah faktor ketidakbahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, gairah untuk membuktikan memiliki bentuk tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan untuk menjadi pelacur.⁵⁴

Fenomena prostitusi di Indonesia bukan lagi hal yang menjadi rahasia. Seperti di Desa Nisa yang merupakan sentral Kabupaten Bima memang tidak bisa

⁵³Aprison W, Azahra F, *Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan*. ARTHOR: Education And Learning, (Journal, 1 no 6, 2022).

⁵⁴Hehalatu, *Faktor yang Melatarbelakangi Seseorang Menjadi Pelacur*, 2022.

lepas dari prostitusi. Sekitar 80% pengguna MiChat di Desa Nisa, teridentifikasi sebagai pelaku prostitusi yang terdiri dari anak sekolah, remaja, janda muda bahkan perempuan yang telah memiliki status sebagai istri, tentu sungguh di sayangkan karena Indonesia adalah negara beragama dan prostitusi merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum, terutama yang berkaitan dengan pandangan manusia.⁵⁵

Dapat dikatakan bahwa prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan yang dimana seorang wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan dapat dilakukan prostitusi tersebut.


Selain Desa Nisa yang di kenal banyak pengguna prostitusi, terdapat beberapa daerah yang terkenal sebagai sumber wanita pekerja seks. Adapun daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat, Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah, serta Blitar, Malang, Banyuwangi, dan Lamongan di Jawa Timur.

⁵⁵M Farhan, Siti Nurbaya, *Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Bima Kecamatan Woha Kabupaten Bima*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, 5, no 2, 2023.

No	Asal Daerah	Persentase
1	Malang	29,13%
2	Luar Jatim	20,9%
3	Jember	9,45%
4	Blitar	7,5%
5	Lumajang	3,9%


Tabel 2.1 Daerah Asal Wanita Pekerja Seks

Berdasarkan data yang terdapat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa di Malang terdapat 29,13% wanita pekerja seks yang pergi ke kota Surabaya untuk menjadi pekerja seks . sedangkan pada urutan kedua, wanita tersebut berasal dari luar kota Jawa Timur sebesar 20,9%. Daerah asal yang diluar Jawa Timur diantaranya Semarang, Pati, Jateng, Sragen, Bandung, Purwokerto, Manado, Indramayu, Ciamis, Tasik, Maluku Utara, Batam, dan Pekalongan. Daerah asal ke tiga adalah wanita pekerja seks yang berasal dari daerah Jember sebesar 9,45%. Daerah yang keempat adalah para wanita pekerja seks yang berasal dari Blitar sebesar 7,5%. Daerah sala yang kelima adalah para wanita pekerja seks yang berasal dari daerah Lumajang sebesar 3,9%.



Gambar 2.2 Pengguna MiChat Terbesar Sedunia


Dari total kunjungan tersebut, sebanyak 83,73% berasal dari Indonesia. Indonesia menjadi negara pengguna MiChat terbesar secara global pada Oktober 2022. Selanjutnya ada Prancis 5,96% kunjungan, kemudian dari Argentina 4,25%, Malaysia 2,52%, Amerika Serikat 2,19% dan gabungan dari negara lain 1,35%.⁵⁶



Gambar 2.3 Pengguna MiChat Berasal dari Kalangan Gen Z

⁵⁶<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/indonesia-negara-pengguna-michat-terbesar-sedunia>

Aplikasi MiChat asal Singapura kerap dikaitkan dengan prostitusi online. Pasalnya, ada sejumlah kasus pengguna MiChat di Indonesia yang tertangkap menggunakan media sosial untuk transaksi hubungan seksual. Berdasarkan data secara global situs MiChat menarik 114,3 ribu kunjungan MiChat berasal dari kelompok usia 18-24 tahun alias Gen Z dengan persentase mencapai 37,45%. Pengunjung MiChat terbesar berikutnya berasal dari kelompok usia 25-34 tahun dengan persentase 32,91%, dan diikuti kelompok usia 35-44 tahun dengan persentase 14,41%. MiChat juga memiliki pengguna yang berusia di atas 45 tahun meski persentasenya tidak sebesar pengguna yang lebih muda.⁵⁷



Gambar 2.4 Aplikasi yang Digunakan Untuk Prostitusi Online

Tidak hanya MiChat yang dijadikan tempat untuk prostitusi online, aplikasi WhatsApp merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk berinteraksi antara PSK dan klien. Tahap keterlibatan PSK yang melakukan praktik prostitusi online mandiri tanpa adanya perantara tertentu akan berbeda.

⁵⁷<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22.mayoritas-pengguna-michat-berasal-dari-kalangan-gen-z>

Pada tahapan ini biasanya PSK dan klien akan berpindah menggunakan aplikasi Chatting yang menurut PSK lebih privacy, dimana dalam hal ini PSK dan klien akan menggunakan WhatsApp. Beranjak menggunakan WhatsApp pembicaraan yang akan dilakukan lebih mengarah pada penawaran jasa yang diberikan beserta nominal harga yang ditawarkan. Selain itu juga biasanya ada beberapa klien yang mengajak PSK untuk melakukan video call guna memastikan tampilan asli sama dengan tampilan foto.⁵⁸

Salah satu kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 10/PID/2021/PTMND atas nama terdakwa Michael Umbo pada hari rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04:30 WITA bertempat di hotel Griya Sintesa dikamar 218 di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berawal dari adanya informasi masyarakat, tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat perintah tugas menudian menuju ke Hotel Griya Sintesa. Pada pukul 04:30 tim Maleo mulai melakukan pengeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi perdagangan anak di bawah umur melalui aplikasi MiChat. Terdapat 31 yang berhasil diamankan.

Selanjutnya cara terdakwa mencari pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi MiChat terlebih dahulu melakukan chatting melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumenga Alias Chia jenis Android merk Xiaomi Red Note 6 hitam, dengan nama akun "Geysa" dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah. Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran di

⁵⁸Ispawati Asri, *Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online di Media Sosial*, (Jurnal Ilmu Komunikasi, XXVII, no1, 2022), 98.

aplikasi MiChat tersebut pada pelanggan dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh rupiah). Pada tanggal 25 Mei 2020 di Hotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar dimana saksi Vanesa Rumengan Alia Chia sudah menunggu didalam. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan pasal 88 *jo* pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00,-(Dua Ratus Juta Rupiah)”.⁵⁹

Selain kasus yang telah dijelaskan diatas, kepolisian sektor Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu 8 April 2023 berhasil menangkap praktik prostitusi online yang menggunakan aplikasi MiChat sebagai medianya. Bahkan kegiatan tersebut terjadi pada saat bulan Ramadhan yang dimana seharusnya menjadi bagian dari momentum untuk beribadah dan menjauhi perbuatan terlarang. Dari pengungkapan kasus prostitusi ini aparat kepolisian berhasil menangkap 10 orang

⁵⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pelaku, karena diduga membuka layanan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat.⁶⁰

Beberapa cara PSK dalam melakukan prostitusi, cara yang dimaksud adalah cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, dan prostitusi terselubung:⁶¹

a. Prostitusi Jalanan

Pelayanan yang diberikan oleh jasa prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, tukang becak, sopir ataupun pedangan kecil lainnya. Hal ini terjadi karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Para pelacur jalanan tidak terikat oleh geromo, mereka mendapatkan keuntungan seksual hanya untuk diri sendiri.⁶²

b. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering kali disebut dengan *Call Girl*. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, maneger, mamas atau mami yang sekaligus sebagai operasi kegiatan seks tersebut, di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi, biasanya cara memesan para PSK

⁶⁰Abdul Wahid, *Aplikasi MiChat Kembali Mejadi Sarana Untuk Melakukan Prostitusi Online*, diakses pada 9 April 2023.

⁶¹Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis, terhadap praktik Prostitusi di Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2017), 21-24.

⁶²Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis, terhadap praktik Prostitusi di Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2017), 21-24.

menggunakan media online. Seperti *Blackberry, Facebook, Massenger, WhatsApp, MiChat* dan aplikasi lainnya.⁶³

c. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi semacam ini, dimana para PSK dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan rumah bordil, yang dimana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.⁶⁴

d. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, sebagian kalangan menyebutnya karena mereka adanya dijalan. Dan tentu saja *illegal*. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara mucikari atau germo, prostitusi dengan kedok salon atau spa atau juga bisa melalui internet. Dan sudah menjadi rahasia umum mereka tidak bekerja sendiri.⁶⁵

Menurut Perkins dan Bannest, pelacuran atau prostitusi merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih untuk mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan Wanita Tuna Susila (WTS) dan dari laki-laki yang lebih dikenal dengan *Gigolo*. Maupun anak-anak

⁶³Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis, terhadap praktik Prostitusi di Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2017), 21-25.

⁶⁴Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis, terhadap praktik Prostitusi di Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2017), 21-25.

⁶⁵Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis, terhadap praktik Prostitusi di Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2017), 21-26.

yang merupakan korban prostitusi online melalui media sosial.⁶⁶ Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang diberitakan oleh media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya, pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijual melalui internet, baik dengan menggunakan Website, maupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WeChat, MiChat, Telegram, Line, dan Bee Talk. Melalui media sosial, para pelanggan tidak perlu datang ke lokalisasi atau tempat para PSK biasa mangkal.⁶⁷

B. Faktor Pendorong Perempuan Pekerja Seks Komersial Menggunakan Aplikasi MiChat Sebagai Media Untuk Mendapatkan Konsumen

1. Faktor Privasi dan Keamanan

Chatting menggunakan MiChat hanya sebatas teks saja. Justru hal itulah yang sangat menjamin privasi user. Berbeda dengan facebook, maupun yahoo messenger yang menampilkan profil user. Chatting menggunakan MiChat tidak menampilkan profil user dan nama user yang digunakan untuk dapat berganti-ganti sesuai yang diinginkan. Perempuan pekerja seks komersial yang menggunakan MiChat memanfaatkan keamanan dan privasi yang ada dalam chatting MiChat.

Keamanan dan privasi pada chatting MiChat terdapat pada nama user yang digunakan bukan nama yang sebenarnya, seperti ce_semok ce_ML, gadis_bispak. Nama-nama seperti itu bukanlah nama asli dari pengguna, namun sudah mengisyaratkan bahwa mereka merupakan pekerja seks komersial (PSK). Komunikasi yang terjadi di MiChat hanyalah sebatas teks, otomatis mereka hanya

⁶⁶Perkins dan Bannest, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta, Tinta 2004), 30.

⁶⁷Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online* (Journal Ilmu Hukum Komunikasi, 5, 3, 2017).

menginformasikan profil mereka pada konsumen saja.⁶⁸ Profil yang kemudian disampaikan secara umum terdiri dari nama, berat badan, tinggi badan, dan ukuran payudara. Mereka juga menyertakan alamat akun Facebook untuk menarik konsumen yang ingin melihat foto mereka.

Prostitusi yang menggunakan MiChat, di satu sisi memang memberikan keamanan dan privasi bagi para pekerja seks. Sisi keamanan bagi pekerja seks hanya sebatas identitas, kecil kemungkinannya untuk di ketahui oleh orang-orang terdekat, namun dalam praktiknya MiChat tidak mampu menjamin keamanan sepenuhnya bagi pekerja seks komersial, PSK harus tetap berhati-hati karena mereka belum mengetahui secara persis calon konsumennya.

2. Faktor Kemudahan

Pekerja seks komersial (PSK) yang menggunakan MiChat dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Hal ini memberikan kemudahan bagi mereka untuk mempromosikan profil mereka beserta pelayanan seksnya. Responden DND mengakui sisi kemudahan dalam chatting MiChat untuk mendapatkan konsumen. Mencari konsumen tidak harus turun kejalan untuk menawarkan diri mereka kepada calon konsumen. Tidak harus bersusah payah merayu calon konsumen agar tertarik. Pekerja seks komersial yang menggunakan MiChat cukup dengan chatting atau komunikasi di dunia maya, jika calon konsumen tertarik maka pelayanan seks pun dapat dilakukan.

⁶⁸ Efthariena E, Lestari, *Pola akaomunikasi Media Sosial Pada Pelaku Prostitusi Online di Aplikasi MiChat* (Jurnal Soaial Tenologi, 2, no 8, 2022),655.

3. Faktor Keuntungan yang Lebih Banyak Bagi Pekerja Seks

Pekerja seks komersial (PSK) yang menggunakan MiChat merupakan pekerja seks yang mandiri, dalam artian mereka dapat menjalankan prostitusi tersebut tanpa bantuan campur tangan dari pihak lain. Hal ini membuat keuntungan yang di dapat dinikmati sendiri tanpa harus bagi hasil jika seandainya mereka ikut dengan geromo. Setiap pekerja seks memungkinkan untuk memiliki pelanggan tetap. Pelayanan seks yang baik dan memuaskan dapat menjadikan konsumen sebagai pelanggan.

Pengaturan tindak pidana zina yang relevan dapat dilihat dari beberapa sumber yang ditemukan, yakni.

1. Husnul Khotimah, selaku Ketua PN Wonosari menurut beliau pengaturan tindak pidana zina pada saat ini merupakan produk dari Belanda, karena KUHP yang ada merupakan peninggalan dari Belanda dan sejarah yang melatarbelakangi KUHP tersebut tidak sesuai dengan konteks yang ada di Indonesia. Sehingga aturan terkait tindak pidana zina sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian beliau juga mengungkapkan bahwa dalam perkara zina terkait dengan adanya aduan harus tetap ada, karena dalam perkara zina pada dasarnya merupakan perkara hati, sehingga adanya aduan dijadikan sebagai unsur kehati-hatian.⁶⁹

⁶⁹Husnul Khotimah, Ketua PN Wonosari, *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Ditinjau Dari Perspektif Living Law*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 1, 4, 2019), 17.

2. Dr. Mudzakkir, S.H.,M.H, selaku ahli Hukum Pidana dan Akademisi Hukum Pidana. Menurut beliau pengaturan zina yang masuk dalam hukum pidana adalah hubungan seksual yang terlarang. Hal ini dikarenakan zina dapat merusak hubungan keluarga yang terdapat dalam filsafat hubungan seksual. Sehingga dalam pengaturan zina harus memberikan aturan terkait dengan segala perbuatan hubungan seksual yang dapat merusak hubungan keluarga. Maka dalam membuktikan perkara zina adalah suatu bagian dari hukum negara, maka dari itu zina menajadi hukum publik karena telah melanggar nilai-nilai, jadi tidak pantas untuk dijadikan sebagai delik aduan.⁷⁰

3. Yunhar Ilyas selaku Ketua MUI, menurut beliau tindak pidana zina yang relevan di Indonesia adalah aturan yang berasal dari nilai-nilai masyarakat dan melihat kondisi masyarakat Indonesia. Maka dari itu harus melihat bagaimana pengertian zina yang ada didalam masyarakat. Karena pandangan yang ada di masyarakat sangat jauh berbeda dengan pengertian tindak pidana yang ada didalam pasal 284 KUHP.⁷¹

⁷⁰Mudzakkir, *Penganturan Tindak Pidana Zina Daalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 1, 4, 2019), 17.

⁷¹Yunhar Ilyas, *Penganturan Tindak Pidana Zina Daalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 1, 4, 2019),18.

BAB III

PENERAPAN HUKUM PIDANA INDONESIA TERHADAP PENGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE*

A. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut pada hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut.

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.*
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman.⁷²*

⁷²Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.

Pengguna jasa PSK dapat di jerat dengan pasal Perzinahan, pasal 284 KUHP.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan,
 1. a. seorang pria telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan ini, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan ini padahal ketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai.
3. Dalam pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75.

4. Pengaduan dapat di tarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum di mulai.
5. Jika bagi suami istri berlaku pasal 27 BW pengaduan tidak di Indahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah tempat tidur.

Selanjutnya didalam pasal 411 UU 1/2023, mengatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami/istrinya, di pidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak ketegori II, yaitu Rp. 10 Juta Rupiah.
2. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud paa ayat (1) tidak di lakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami/istri yang terikat perkawinan;
 - b. Orang tua atau anaknya.
3. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada aday (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 26 dan 30.
4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Beberapa peraturan daerah diatur sanksi pidana bagi pengguna jasa PSK, didalam pasal 42 ayar (2) Perda DKI 8/2007 yang berbunyi :

1. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK);
2. Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK);
3. Memakai jasa Pekerja Seks Komersial (PSK).

Orang yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Prostitusi telah terorganisasi berdasarkan prinsip yang sama di berbagai waktu dan budaya. Pada level bawah, kita dapat menemui prostitusi jalanan, diikuti dengan lokalisasi, bar dan club kemudian dalam level menengah ada gadis panggilan atau biasa disebut dengan *call girls*. Sedangkan di level tinggi ada wanita simpanan, dimana pekerja seks tersebut berpenampilan lebih baik, muda dan sehat tetapi menetapkan harga yang lebih tinggi dan menghabiskan waktu lebih lama dengan klien.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menjual jasa berupa kepuasan seksual untuk mendapatkan suatu imbalan yang sudah disepakati diawal. Sedangkan dalam prostitusi online adalah praktek pelacuran yang dilakukan melalui media yang kemudian terhubung dengan internet.

a. Media Yang digunakan Dalam Prostitusi Online

⁷³Edlund.,& Korn. *Prostitution Journal of Political Economy*, (2007), 187.

Media Internet di Indonesia memang bukan sesuatu hal yang baru, semakin pengguna internet bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok dan dapat di akses dari macam media. Pekerja prostitusi biasa menggunakan internet untuk memperlancar aksinya dan akan merasa dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakannya dipinggir-pinggir jalan. Dalam bisnis prostitusi, ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya :

1). Website

Adanya beberapa layanan website gratis atau berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website biasanya dibuat oleh orang lain, dan digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data yang lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi, prostitusi di website tersebut terdapat nomor telepon yang dapat di hubungi. Baik itu nomor langsung pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan website tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.⁷⁴ Namun website tersebut telah ditutup, karena telah terazia oleh polisi. Namun ini membuktikan bahwa website layanan prostitusi tersebut memang benar adanya di Indonesia.

2). Forum

⁷⁴Oktavia, "*Situs Prostitusi Online*", diakses pada 2 (Januari 2011) dari <http://www.oktavia.com/wwwdeliveryjakarta-cc-cc-denny management-multyplay-com.htm>

Forum sebenarnya berwujud website, namun seiring berkembangnya website 2.0 yang dimana seseorang pengguna diluar pemilik asli dari website tersebut dapat melakukan kontribusi di website tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun melakukan diskusi. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi dngan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum.

3). Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau didalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dengan adanya inisiatif untuk menghubungi orang-orang dari seluruh belahan dunia, harapannya agar mereka tetap saling berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama ataupun hanya sekedar berbincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Profesor J.A. Barnes di tahun 1954.⁷⁵

Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat merambah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial Facebook. Dimana Indonesia merupakan negara peringkat kedua pengguna Facebook yang mencapai lebih dari 27 Juta akun yang terdaftar dari Indonesia.⁷⁶

⁷⁵Ridwan, “*Jejaring Sosial (Social Network)*” di akses 4 (Januari 2011) dari <http://www.ridwanforget.net/nlog/jejaring-sosial-social-networking>

⁷⁶Rini, “*Indonesia Juara Dunia Pengguna Facebook*” diakses 4(Januari 2011) dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/10/13/brk,20101013-2824426,id.html>

4). Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalnya program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*), ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud dari program-program tersebut contohnya Yahoo Massanger, CamFrog, MiChat, Skype, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam komputer.⁷⁷

b. Mata Rantai Prostitusi Online

Ada beberapa pihak yang menjadi subjek dalam bisnis prostitusi online, yaitu :

1). Pengguna Jasa

Pengguna jasa prostitusi online merupakan salah satu pelaku yang terlibat dalam prostitusi online. Tidak hanya di kalangan para artis yang melakukan prostitusi tersebut, tetapi di kalangan para pejabat.

a. Pejabat

Pejabat Aceh yang memakai PSK online, ada tujuh perempuan yang diduga Pekerja Seks Komersial (PSK) online dan seorang germo di Aceh di bekuk. Penyewa perempuan tersebut berusia 21-28 tahun dan kemudian ada dari kalangan pejabat. Penangkapan terduga PSK online dan germo ini di lakukan setelah polisi memperoleh informasi tentang adanya praktik prostitusi di Tanah

⁷⁷<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20ROSYA%20DI-FSH.pdf> diakses pada 21 Maret 2019.

Rencong. Kemudian Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh melakukan penyelidikan dan kemudian menyamar sebagai pelanggan.

Setelah mendapatkan nomor handphone germo yang berinisial MRS (28) asal Sumatera Utara, komunikasi selanjutnya melakukan via WhatsApp. Polisi saat itu memesan dua PSK yang berinisial AYU dan CA. Setelah harga cocok, transaksi selanjutnya dilakukan di sebuah hotel di kawasan Aceh Besar. Saat itu polisi menyerahkan uang sebesar Rp 4 juta untuk memesan dua PSK. Setelah bertransaksi, seorang PSK langsung diamankan sedangkan sang germo ditangkap pada pukul 23:30. Ketujuh PSK tersebut berhasil diamankan dan kemudian enam di antaranya berstatus mahasiswi dan satu bekerja sebagai karyawan swasta.

Menurut Kapolresta, tarif para perempuan ini masing-masing Rp 2 juta. Mereka di pertemukan dengan calon pelanggan oleh germo lewat aplikasi *Chatting WhatsApp*. Para PSK dan germo memilih terjun ke dunia hitam karena faktor ekonomi. MRS selaku mucikari menyatakan bahwa yang paling sering memesan PSK adalah kalangan pejabat yang memiliki jabatan.⁷⁸

a. Pebisnis/Pengusaha

Pengusaha tambang di Lumajang Jawa Timur disebut menjadi pria yang memesan Vanessa Angel dalam prostitusi online. Namun tidak hanya pengusaha tambang yang memesan Vanessa Angel tetapi ada tiga pengusaha lain yang juga ikut memesan Vanessa. Informasi tersebut di sampaikan oleh kuasa hukum mucikari S, Franky Desima Waruwu, dia menyebut kliennya siap membongkar siapa saja pria yang telah memesan Vanessa dalam kasus prostitusi online dalam

⁷⁸Agus Setyadi, *Pejabat Aceh Yang Memakai PSK Online*, (Detik News, 2018).

persidangan akhir Maret 2019. Ketiga pengusaha tersebut merupakan pengusaha yang berdomisili di Jakarta, Bandung dan Bali.⁷⁹

Kemudian Vanessa Angel di tetapkan sebagai tersangka lantaran terbukti melanggar Undang-Undang ITE nomor 27 ayat (1). Dengan pasal tersebut Vanessa terancam hukuman enam tahun penjara. Di mana Vanessa Angel terbukti mengirim foto dan video porno dirinya kepada mucikari yang kemudian digunakan untuk ditawakan kepada pelanggan. Tidak hanya foto dan video, Vanessa dan Mucikari memiliki *Chattingan* yang penuh unsur asusila.⁸⁰

b. Tokoh

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), menanggapi kasus penangkapan pekerja seks komersial (PSK) berinisial NN di Sumatra Barat yang melibatkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade dengan menggunakan aplikasi MiChat. Dimana Andre disebut berpura-pura menjadi pihak yang memesan layanan seks melalui MiChat. Kemenkominfo mengatakan semua jenis aplikasi memang rentan disalahgunakan untuk melakukan transaksi ilegal, dalam hal ini prostitusi online. Pasalnya penyalahgunaan aplikasi dilakukan oleh pengguna. MiChat tidak menyediakan fitur yang mendukung prostitusi online atau transaksi ilegal lainnya.⁸¹

c. Artis

⁷⁹Niken Purnamasari, *3 Pengusaha Besar Disebut Sebagai Pelanggan Vanessa Angel*, (Detik Hot, 2019).

⁸⁰Ilham Arsyam, *Vanessa Angel Resmi Jadi Tersangka Terlibat Prostitusi Online, Banyak Video Syur di HP* (Tribun-Timur.com, 2019).

⁸¹CNN Indonesia, *Kominfo Respon Kasus Prostitusi Online MiChat Andre Rosiade*, diakses(6 Februari 2020).

Prostitusi online di kalangan para artis, bukanlah hal yang baru ada beberapa artis yang tersandung kasus prostitusi online. Salah satunya artis Cassandra Angelie yang terlibat kasus prostitusi online yang menggemparkan jagat hiburan nasional. penyidik subdit ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap artis kelahiran Bogor, 10 Januari 1998. Fakta yang ditemukan bahwa Cassandra Angelie lebih dari sekali melakukan praktik prostitusi. Zulpan selaku mucikari dari CA mengatakan bahwa CA melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi. Modus yang digunakan mucikari adalah menawarkan melalui media sosial dengan mengirim gambar CA kepada pelanggan. Usai terjadi kesepakatan mucikari akan menerima sejumlah uang yang ditransfer ke rekening bank sebagai bayaran.⁸²

2). Mucikari

Mucikari atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada kata mucikari adalah induk bagi perempuan pelacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerima PSK yang presentasinya dibagi berdasarkan perjanjian. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi online, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.⁸³

⁸²Hernowo Anggie, *Cassandra Angelie Sudah 5 Kali Menjalani Aktifitas Prostitusi Online Akibat Faktor Ekonomi*, (Liputan 6, 2022).

⁸³Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, (Jakarta: pustaka Sinar Harapan, 1999), 70.

3). Pemilik Web atau Server

Pemilik web atau server adalah orang yang memiliki website dan memberikan wadah jasa layanan didunia prostitusi online. Pemilik website dan pemilik server dapat dikenakan hukuman *ta'zir* karena dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu hak banyak orang dan dapat merusak tujuan syariah Islam. Orang dapat ingkar terhadap agamanya, keturunan dapat rusak dan membuat seseorang menjadi miskin karena tarif transaksi prostitusi online terbilang sangat mahal.⁸⁴

4). Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online

Beberapa faktor terjadinya prostitusi online sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun kedalam dunia prostitusi. Adapun pekerja sosial asal Inggris mengatakan didalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang perempuan menjadi pelacur adalah.⁸⁵

- 1) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu didalam hidupnya.
- 2) Faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untu meluncurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- 3) Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri.

⁸⁴Ahmad Rosyadi, "*Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia*", (Skripsi Jakarta, Fak.Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,2011), 55-58.

⁸⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*,(Bandung, PT. Refika Aditama,2013).355-356.

Selanjutnya dalam buku Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, menjelaskan beberapa faktor dasar seorang perempuan menjadi pelacur yaitu.⁸⁶

a) Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi adalah faktor yang paling sering ditemukan. Dimana faktor ekonomi yang paling meresahkan bagi masyarakat yang memiliki akses ekonomi yang mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk mendapatkan uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Tetapi hal ini merupakan tuntutan hidup untuk lebih praktis mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dimana bermodalkan tubuh atau fisik.⁸⁷

b) Faktor Kemalasan

Salah satu faktor lainnya adalah kemalasan, dimana banyak orang yang malas melakukan pekerjaan yang berat sehingga banyak yang lebih memilih untuk melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Tanpa memikirkan dampaknya.⁸⁸

c) Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus kelembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka meluncurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukannya pelacur belia yang berusia

⁸⁶Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*,(Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2007),80-83.

⁸⁷Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*,(Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007),80.

⁸⁸Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007),81.

belasan tahun di lokalisasi. Namun bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.⁸⁹

d) Niat Lahir Batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin yang telah muncul dibenaknya sehingga menjadi seorang pelacur adalah jalan keluar yang terbaik. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang baru dikenal, hanya beberapa menit setelah itu menadapatkan uang. Niat lahir batin diakibatkan dari lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul disemua kalangan, dari kelas bawah samapai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi untuk kelas bawah saja tetapi juga merata disemua kalangan. Buktinya ada mahasiswi yang berprofesi sebagai pelacur.⁹⁰

e) Faktor Persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk kerja di jalan yang benar. Dimana kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan kerja disektor formal, membuat mereka bertindak kriminal, kejahatan, mengemis

⁸⁹Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2007),81.

⁹⁰Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2007),82.

dijalan, dan jadi gelandangan. Maka menjadi seorang pelacur dia anggap sebagai solusi.⁹¹

f) Faktor Sakit Hati

Seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, maka menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam.⁹²

g) Tuntutan Keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan SPP. Yang setiap bulannya harus mengirim uang untuk orang tua. Jika mempunyai anak maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan anaknya untuk menjadi geromo untuk bekerja sebagai pelacur.⁹³

Prostitusi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, berdasarkan jumlahnya dapat dibagi menjadi prostitusi yang beroperasi individual serta prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi dan diatur melalui suatu sistem kerja organisasi.⁹⁴ Didalam Hukum Pidana

⁹¹Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2007),82.

⁹²Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2007),83.

⁹³Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, (Yogyakarta:Pinus Book Publisher, 2007),83.

⁹⁴Muhammad Fauzi, *Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, (Heylaw Edu : 2022),1.

Indonesia kegiatan prostitusi dapat ditemui dalam pasal 296 KUHP yang menyatakan :

*“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.*⁹⁵

Undang-undang Hukum Pidana Indonesia terkait Prostitusi Online⁹⁶

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, melarang perdagangan orang termasuk prostitusi.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, melarang produksi, penyebaran, dan kepemilikan materi pornografi, termasuk prostitusi yang direkam dan didistribusikan dalam bentuk digital.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa setiap informasi atau dokumen elektronik yang berisi ajakan atau tawaran untuk prostitusi online dapat dikenakan sanksi hukum.

B. Tindak Pidana Prostitusi Online Ada Perbedaan Sanksi Pidana Antara Mucikari dan PSK

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Tindak pidana

⁹⁵Ilham Choirul Anwar, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Tirto.id : 2022),12.

⁹⁶Ahmad Sofian. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Prostitusi Online*, (BINUS, University Faculty of Humanities,2019), 23.

yang terkait dengan prostitusi termuat dalam pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.⁹⁷

Terdapat beberapa pasal lain dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang kemudian dijadikan pekerja seks, dan pasal 295 yang mengatur tentang ketentuan yang mirip dengan pasal 296 namun perbedaan pada objeknya, yang dimana pasal 295 ditujukan kepada anak yang belum dewasa. Dari segi agama prostitusi di artikan sebagai sesuatu yang haram, dengan dasar surah dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang zina. Jadi prostitusi itu terkait dengan perbuatan zina yang kemudian diartikan sebagai persetubuhan di luar ikatan perkawinan, maka prostitusi juga bisa di anggap dengan ketentuan Pasal 284 KUHP, yang dimana juga mengatur mengenai perbuatan zina.⁹⁸

Dalam buku R. Soesilo yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal"⁹⁹ di mana menjelaskan bahwa pasal 296 menjerat kedua orang yang mengadakan bordil atau tempat pelacuran. Pasal ini kemudian menjelaskan bahwa akan

⁹⁷Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003),13.

⁹⁸Novicca Dewi Kusumastuti, *Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari di Indonesia*, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Iblam, (Jakarta Pusat, Indonesia, 2021).

⁹⁹Novica A Pangaribuan, *Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi*, <https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi>, diakses pada(6 Juli 2022).

diberikan pidana penjara bagi orang-orang yang pekerjaannya dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain dengan pihak ketiga.

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, prostitusi pun ikut berkembang dengan melakukan transaksi melalui online, sedangkan dalam rumusan pasal 295, 296 dan 506 KUHPidana tidak menjabarkan lebih jauh mengenai mucikari yang mengadakan kegiatan prostitusi secara online.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam satu pasal yaitu pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul tersebut yang dilakukan oleh orang lain dengan ancaman pidana maksimal satu tahun empat bulan.¹⁰⁰

C. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Dalam Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam setiap pasal dan ayatnya tidak menyebutkan secara jelas mengenai kata prostitusi, sama halnya dalam Undang-Undang RI No, 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), apalagi secara spesifik menyebut kata prostitusi online. Namun banyak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan yang bersifat pornografi. Untuk permasalahan prostitusi online yang

¹⁰⁰Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 298, Tentang Hukum Pidana Umum terkait Prostitusi.

banyak melibatkan pihak, dimana undang-undang ini lebih tegas dalam menyebutkan pihak-pihak tersebut.¹⁰¹

Pasal 1 ayat (1) dimana lebih rinci menjelaskan apa yang dimaksud dengan pornografi:

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat pencabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar normakesusilaan dalam masyarakat”.*¹⁰²

Prostitusi sendiri merupakan suatu eksploitasi seksual yang dimana segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, dan tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.¹⁰³

Sanksi bagi pelaku postitusi online yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 Miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang di peroleh dalam mengelola jaringan prostitusi online. Sedangkan hukuman pidana penjara yang maksimal hanya 6 tahun juga masih di anggap ringan jika mengingat lagi bahwa prostitusi ini lebih berbahaya dari pada bentuk-bentuk pornografi lainnya. Sehingga kurang

¹⁰¹Rumadi, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dengan Menggunakan Sarana Media Online*, (Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 1,no 11, Mei, 2017), 52-66.

¹⁰²Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁰³Pasal 1 Ayat (8), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut.¹⁰⁴

Tindak pidana pornografi dan prostitusi online memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan dalam menawarkan jasa layanan seksualnya kepada pelanggan, pelacur tentu saja akan membagikan gambar, video, tulisan-tulisan dan lainnya yang mengandung unsur pornografi. Tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan hubungan seksual dengan para pelacur sebagai pemenuhan hasrat seksualnya. Seseorang yang kemudian menggunakan jasa prostitusi online ini untuk memenuhi hasrat seksualnya tidak hanya pada ABG yang belum memiliki pasangan yang sah, bahkan seseorang yang sudah beristri atau sudah memiliki pasangan yang sah juga tidak menutup kemungkinan bisa menjadi pelanggan atau pengguna jasa prostitusi online.¹⁰⁵

Di dalam Undang-undang Pornografi menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :¹⁰⁶

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang,
- b. Kekerasan seksual,
- c. Masturbasi atau onani,
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan,
- e. Ketelanjangan,

¹⁰⁴Barda Nawari Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2021).

¹⁰⁵Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana 2003), 187.

¹⁰⁶Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

- f. Alat kelamin, dan
- g. Pornografi anak.

Jika dihubungkan dengan UU Pornografi, para PSK sebagai objek seksual dapat dikenakan menggunakan aturan ini khususnya pada pasal 34. Dimana para PSK dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 5 Miliar, dengan klasifikasi pengenaan pidana berbeda yang dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, para PSK menawarkan jasa secara mandiri. Dan yang kedua PSK menawarkan jasa dengan bantuan orang lain yang kemudian difasilitasi oleh mucikari atau germo. Sanksi pidana untuk para PSK adalah sama.¹⁰⁷

Ketentuan lain yang dapat menjerat pelaku prostitusi online adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 296, 297, dan 506 KUHP, namun peraturan ini hanya menjerat mucikari yang memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari praktik perdagangan orang dan pelacuran.

Dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, ternyata masih belum maksimal, aturan tersebut dapat menjerat PSK maupun pengguna layanan seksual prostitusi online. Aturan yang secara tegas dan maksimal baru dapat diterapkan kepada para mucikari, sedangkan untuk PSK dan pengguna layanan seksual sering kali bebas atau bahkan di jatuhkan dengan hukuman yang sangat

¹⁰⁷ Roni Bahari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*, (Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 14, no 2, Oktober, 2023), 43.

ringan. Sehingga aturan yang telah ada kurang tepat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi permasalahan terkait prostitusi online yang semakin kompleks.

D. Kedudukan Peraturan Daerah Terkait Larangan Prostitusi Online di Indonesia dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah adalah sebuah produk legislasi yang dibuat atas inisiatif DPRD dan atau peraturan daerah. Penyusunan sebuah peraturan daerah didasarkan atas dasar urgensi mendesak pada lingkungan daerah. Dasar dari pembuatan peraturan sebuah peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.¹⁰⁸

Peraturan daerah terkait prostitusi di Indonesia telah disusun dan ditetapkan di sekitar 50 Kabupaten/Kota. Penggunaan istilah laranganpun bervariasi, ada yang menggunakan kata prostitusi, pelacuran, wanita tuna susila (WTS), maksiat dan khalwat. Tentu praktik prostitusi yang dimaksud dalam peraturan daerah terkait dengan mucikari, bordil, dan pelacuran. Pelaku praktik itu dipidana dengan hukuman yang bervariasi dengan catatan tidak boleh melebihi unsur yang tertuang dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Perda larangan prostitusi berisikan ketentuan yang bersifat multitafsir, sehingga keadaan yang demikian sangat jelas tidak di perkenankan oleh teori hukum, terutama hukum pidana. Dalam hukum pidana, hal ini terkait erat dengan asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas.

¹⁰⁸Nasrullah, *Sanksi Pidana Prostitusi dalam Peraturan Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dhati, (Bandung, 2017), 56.

Menurut Machteld Boot, menyatakan ada 4 prinsip yang kemudian berkaitan dengan asas legalitas, yaitu:

1. Prinsip *Nullum Crimen, Noela Poena Sine Lege Praevie*. Yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surat.¹⁰⁹
2. Prinsip *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Scripta*. Yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua ketentuan pidana harus tertulis.¹¹⁰
3. Prinsip *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Certa*. Yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang pidana yang jelas. Konsekuensi dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum.¹¹¹
4. Prinsip *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege Stricta*. Yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.¹¹²

¹⁰⁹Machteld Boot, *Ada 4 Prinsip Asas Legalitas yang Berkaitan Dengan Prostitusi*, 57.

¹¹⁰Machteld Boot, *Ada 4 Prinsip Asas Legalitas yang Berkaitan Dengan Prostitusi*, 57.

¹¹¹Machteld Boot, *Ada 4 Prinsip Asas Legalitas yang Berkaitan Dengan Prostitusi*, 58.

¹¹²Machteld Boot, *Ada 4 Prinsip Asas Legalitas yang Berkaitan Dengan Prostitusi*, 58.

Berdasarkan tinjauan hukum pidana bahwa perda larangan prostitusi merujuk dan sekaligus menjadikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jo.* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaga Negara Tahun 1950 Nomor 127, tambahan Lembaga Negara Tahun 1660) atau KUHP sebagai landasan pembentukannya. Namun saat yang sama, perda larangan prostitusi memberikan peraturan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan peraturan yang terdapat dalam KUHP berkenaan dengan perbuatan cabul pelacuran, dan mucikari.

Bahkan sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya yang lebih rendah (*lex inferi*), perda larangan prostitusi telah nyata mengatur secara berbeda terhadap hal-hal yang di atur oleh peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (*lex superi*).

Perda larangan prostitusi juga merujuk dan menjadikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaga Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4548) selanjutnya disebut UU Pemda sebagai landasan pembentukannya.

E. Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Terkait Larangan Prostitusi

Pada tingkat daerah, serangkaian peraturan daerah diaplikasikan pada pekerja seks dan industri seks. Peraturan ini mencakup pelarangan ketat pekerja seks sehingga regulasi kompleks rumah bordil yang di toleransi secara resmi. Peraturan daerah tersebut adalah:

1. Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktik Asusila di Kota Medan.¹¹³
2. Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kota Palembang.¹¹⁴
3. Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan Pembuatan Pelacuran dan Tuna Susila di Kabupaten Lahat.¹¹⁵
4. Perda Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Daerah Kota Kupang.¹¹⁶
5. Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Tengerang.¹¹⁷

¹¹³Pasal 2 Ayat (3), Menyatakan dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang. Ayat (4), dilarang dengan sengaja memanggil seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila.

¹¹⁴Pasal 6, setiap orang dan badan dilarang , menjadi pelaku pelacuran, mendatangkan pelaku pelacuran, menyediakan tempat untuk pe;acuran, mengelola pelacuran, memberi kesempatan untuk terjadinya pelacuran. Pasal 7, dilarang menggunakan jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan, hotel, losmen, motel, panti pijit, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman, warung, lingkungan kerja dan tempat hiburan sebaga tempat pelacuran.

¹¹⁵Pasal 2, setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran dan atau tuna susila dalam daerah Kabupaten Lahat dengan alasan atau dalih apapun.

¹¹⁶Pasal 2 Ayat (1), Kepala Daerah berkewajiban mengatur, menertibkan atau meniadakan tempat-tempat yang menurut keyakinan adalah tempat pelacuran.

¹¹⁷Pasal 2 Ayat (1), setiap orang di daerah baik sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan atau mengusahakan penyediaan tempat pelacuran.

6. Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan.¹¹⁸

¹¹⁸Perda Nomor 5 Tahun 2007, Selama tahun 2006, Satuan Polisi Pamong Praja telah mengadakan beberapa kali operasi/ razia terhadap pelacur dan berhasil menangkap 69 pelaku. Namun dari data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Lamongan, jumlah kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lamongan hanya 4 kasus (dengan hanya 4 tersangka). Setelah di telusuri di Kantor Polisi Pamong Praja, ternyata memang pihak Polisi Pamong Praja selama tahun 2006 tidak pernah mengirimkan pelaku pelacuran untuk sidang di Pengadilan. Empat kasus yang disidangkan oleh Pengadilan tersebut hanya hasil razia oleh pihak Kepolisian langsung.

BAB IV

PERSPEKTIF FIQH JINAYAH TERHADAP PENGGUNA JASA PROSTITUSI *ONLINE*

A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jika didalam media konvensional seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi baik dalam bentuk gambar, tulisan maupun transaksi seksual bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan adanya modus penyiaran kejahatan pornografi melalui sarana teknologi informasi. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 282 dan 283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun, baik dari segi historis, terlihat bahwa KUHP dirancang untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini. Sangat disadari bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia. KUHP sudah tidak dapat menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.¹¹⁹

1. Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan umur yang sangat tua, karena KUHP ini merupakan peninggalan jajahan Belanda yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi undang-undang. Seakan memang sangat sulit

¹¹⁹Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2004), 55.

untuk menjerat pelaku prostitusi online, karena memang pada zamannya praktek prostitusi jenis ini belum di kenal.

Undang-undang ITE dan Undang-undang porografi yang telah di sahkan di era modern pun masih terdapat celah di dalamnya. Hal ini dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang dimana benar-benar mengerti tentang pembahsan undang-undang tersebut.

Menurut Pakar Sosial dari Universitas Negeri Padang (UNP) Erian Joni menilai bahwa prostitusi banyak menggunakan jasa bekingan preman hingga oknum aparat penegak hukum. Bahkan Erian Joni mengatakan prostitusi online sangat sulit di berantas karena aparat yang harus membasmi telah ikut dalam permainan tersebut. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Brahma Astagiri mengatakan, jika ada perbuatan melanggar hukum maka pelaku yang mejajikan diri lewat aplikasi perpesanan bisa dipidana, namun harus di teliti perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukan pelaku. Misalnya MiChat dijadikan media untuk melapukan penipuan atau dijadikan sebagai media untuk menawarkan jasa esek-esek.

Prostitusi online tidak hanya di lakukan dalam satu aplikasi saja namun hampir semua aplikasi yang terhubung dalam jaringan internet dapat digunakan sebagai media untuk melakukan prostitusi online. Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan bahwa bukan hanya aplikasi MiChat yang di salahgunakan untuk transaksi prostitusi online. Berbagai platform digunakan untuk transaksi ilegal, khususnya twitter yang di catat kemenkominfo sebagai tempat yang lebih marak digunakan untuk prostitusi online. Kepala Biro

Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu menanggapi hal tersebut setelah ada kasus penangkapan pekerja seks komersial (PSK) yang dimana melibatkan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade yang berawal dari Aplikasi MiChat.

Di era *post-truth* saat ini, pemanfaatan atau penggunaan media sosial menjadi kebutuhan primer setiap orang, termasuk masyarakat Indonesia. Mengutip laporan We Are Sosial, pada Januari 2024 ada 185 juta individu pengguna internet di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 66,5% dari total populasi nasional yang berjumlah 278,7 juta orang. Pengguna internet di Indonesia awal Januari 2014 tercatat bertambah sekitar 1,5 juta orang atau naik 0,8%. Sudah menjadi rahasia umum jika berbagai jenis aplikasi media sosial saat ini banyak di gunakan sebagai arena kencan online. Open BO (*Booking Out*) adalah istilah yang kerap di gunakan untuk dimana layanan seksual di tawarkan dan di sepakati melalui chatting atau obrolan aplikasi. Praktik ilegal ini tentu bukan tanpa resiko berbagai media massa melaporkan, open BO kerap di sertai dengan tindak pidana, seperti penipuan, pemerasan, kekerasan, penyeneran penyakit seksual hinggan penyekapan dan pembunuhan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana di perlukan asas-asas hukum pidana. Salah sastu asas hukum pidana adalah asas *nullum delictum* atau yan sering disebut dengan asas legalitas. Dimana asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana jika tidak di tentukan terlebih dahulu dalam UU, sebagaimana hal tersebut

di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu : “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang lebih ada, sebelum perbuatan itu dilakukan”. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dengan tegas melarang perbuatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MiChat maupun aplikasi yang termasuk dalam jaringan internet, dapat dijadikan rujukan dalam menjerat pelaku, yakni pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 29, pasal 30, pasal 33, pasal 34, pasal 35 Undang-Undang Pornografi.

Sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental, yang berarti peraturan-peraturan haruslah tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan termuat dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bertentangan dengan andasan hukum negara Indonesia.

Konten pornografi sudah ada sejak dahulu, jauh sebelum era internet seperti sekarang. Dahulu pornografi menggunakan media cetak berupa gambar dan rekaman video yang dikemas dalam bentuk VCD/DVD. Dimana peredarannya secara sembunyi karena mengandung muatan ilegal dan melawan hukum dan cara mendapatkannya cenderung sulit. Seiringi dengan kemajuan teknologi informasi dan era internet, konten pornografi masih ilegal namun cara menadapatkannya relatif mudah. Akses internet bisa di akses siapa saja, kapan

saja dan dimana saja melalui komputer, smarphone dan gadget yang mendukung jaringan internet.

Penyebaran konten pornografi dengan menggunakan media sosial terdapat dalam pasal 27 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum”. Seseorang yang melanggar pasal 27 ayat (1) berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 Miliar.

Beberapa pelaku mucikari yang telah di jatuhi hukuman pidana yang tertuang didalam Putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung Rupublik Indonesia tentang Pelaku Mucikari dengan Nomor Putusan 162/Pid.B/2014/PN.BGL

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa: Hendri Sumardiyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mucikari”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) bulan dengan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-uang tunai sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;-17 (tujuh belas) buah kondom belum dipakai ;-1 (satu) buah kondom telah terpakai, -1 (satu) buah BH warna merah.-1 (satu) buah celana dalam warna hitam.-1 (satu) buah buku catatan penerimaan. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelaku Mucikari dengan nomor Putusan 234/Pid.SUS/2022/PN.Bgl

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nunung Rukanah Alias Nunung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. Menarik Keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian.
2. Menjatuhkan pidanaa terhadap dakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;-Uang tunai Rp.1.207.000,- dirampas untuk negara, 1 (satu) buku catatan tamu, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (buah)

celana dalam, 1 (buah) kondom telah terpakai dirampas untuk dimusnahkan, Photo Copy Legalisir Ijazah SMP 16 Kota Tasikmalayah atas nama Dewi nomor induk 070807082, nomor peserta 09-16-065-8, Nomor DN-02 DI 0353041, 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Ijazah SD Negeri 1 Karawang Panimbal Jawa Barat No. 423.7/07/SD tanggal 26 Mei 2006.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelaku Mucikari dengan Nomor Putusan 60/Pid.B /2019/PN Wmn

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Pohan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan turut serta menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan mejadikannya sebagai mata pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa;- Uang tunai sebesar Rp. 2. 100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); dirampas untuk kepentingan negara;- 13 (tiga belas) lembar bill minuman dan Cas duduk PL (Pemandu Lagu) dan Shorttime;- 1 (satu) lembar bill Hotel;- 1 (satu) buar Card masuk kamar Nomor 279; diramps untuk dimusnahkan;
6. Memebebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Beberapa pelaku prostitusi yang telah di jatuhi hukuman pidana yang tertuang didalam Putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelaku prostitusi dengan Nomor Putusan 129/Pid.Sus/2021/PN Kph

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sanelia Amelia Binti M. Idris Alias Sanelia dan terdakwa Monicxa Caroline Alias Monic Biti Dedi Irawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;- Uang tunai sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah),- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara,- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo A12, berwarna biru,- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Real Me C11 2021,- 1 (satu) embara kasur kapuk berbentuk persegi panjang, dengan motif berkotak-kotak dengan warna biru dan kuning;- 1 (satu) lembar kasur tipis berwarna coklat;- 2 (dua) buah bantal kepala, berbentuk persegi berwarna coklat;- 1 (satu) lembar selimut berwarna merah dengan motif bunga di permukaan selimut;- 1 (satu) lembar spreii, berwarna ungu dengan motif abstrak, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelaku prostitusi online dengan Nomor Putusan Nomor Putusan 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Angelica Patricia Budiman Alias Nia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Angelica Particia Budiman Alias Nia selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penangkapan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;- 1 (satu) unit buah kondom merk sutra yang sudah digunakan;- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink;- 1 (satu) kaleng lem Ehabond; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesi tentang pelaku prostitusi online dengan Nomor Putusan 158/Pid.Sus/2021/PN Bit

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Niki Mewengkang Alias Niki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Niki Mewengkang Alias Niki selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:-uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;-1 (satu) kaleng lem Ehabond; dirampas untuk dimusnahkan;-1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah dan silicon warna pink; dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 ,-(tiga ribu rupiah).

B. Penetapan Hukuman Terhadap Pelaku Prostitusi Online Ditinjau dari Perspektif *Fiqh Jinayah*

Allah SWT menetapkan sanksi dalam hukum agar hal tersebut dipatuhi demi kemaslahatan manusia. Tujuan dari ditetapkannya sanksi atau hukuman adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuan hukuman tampaknya sangat kejam, karena berfungsi sebagai alat efek jera bagi masyarakat. Orang-orang yang melanggar perintah Allah maka orang tersebut telah melakukan perbuatan yang tercela dan dianggap telah melakukan tindakan kejahatan. Sehingga sudah seharusnya para pelaku prostitusi online dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.¹²⁰ Perkara zina merupakan jarimah yang memiliki konsekuensi yang berat. Secara teologis, zina merupakan dosa besar, secara yuridis, dalam Islam, jenis

¹²⁰Zaenuddin Aly, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 40.

hukuman zina (hadd) terbagi menjadi tiga, hukuman rajam, dera dan penasingan (penjara).

Didalam Fiqh, zina ditetapkan berdasarkan pengakuan diri sendiri dan juga atas kesaksian orang lain. Pengakuan atau mengakui perbuatan zina merupakan dasar utama bagi penetapan hukuman. Para ulama tidak berselisih tentang kekuatan pengakuan diri sendiri sebagai dasar pengambilan putusan hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai jumlah yang diucapkan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, jika seorang muslim mengaku secara sadar dan telah melakukan perbuatan zina dalam satu kali ucapan, maka sudah cukup baginya untuk dijatuhi hukuman. Akan tetapi, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa seseorang yang mengakui dirinya telah melakukan perbuatan perzinahan, hukuman baru dapat dijatuhkan apabila diucapkan sebanyak empat kali di empat yang berbeda-beda. Hal tersebut disyariatkan agar pengakuannya dilakukan dengan sadar dan tanpa tekanan dari orang lain. Dalam hadis yang di riwayatkan Abu Dawud, bahwa seseorang pernah mengaku kepada Rasulullah Saw bahwa dirinya telah berzina. Rasulullah saat itu bersikap pasif lantaran khawatir ucapan orang tersebut tidak secara sadar atau tekanan orang lain. Namun setelah ucapan keempat kalinya mengakui perbuatan zina, maka Rasulullah Saw menyuruh para sahabat untuk memberikan hukuman *Hadd* berupa rajam.

Pendapat para ulama dan pleno, setiap muslim, kata MUI bermuamalah melalui media sosial di haramkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan dan pornografi. Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengatakan bahwa media sosial itu memberikan dampak yang negatif, dimana

berzina melalui Video Call, mata yang berzina, telinga dan tangan yang kemudian dalam hati untuk melakukan perzinahan dengan kontak fisik.

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas. Zina tangan, zina mata, zina telinga, dan juga zina hati yang dimana pengertian zina ini bermakna luas. Tentu saja zina semacam ini tidak berkonsekuensi kepada hukum *hudud* baik rajam atau cambuk dan pengasingan selama setahun. Namun, zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman menurut pandangan Hukum Islam.

Perbuatan prostitusi sudah ada sejak zaman purba, dimana keberadaannya mengikuti kemajuan peradaban manusia, kemajuan teknologi telah ikut mengubah dunia prostitusi menjadi semakin canggih.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Isra' (17):32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۖ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹²¹

Dalam pengamatan sejumlah ulama ayat-ayat yang menggunakan kata “*jangan mendekati*” seperti ayat diatas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak

¹²¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya

Menurut dialek, Jinayah memungkinkan untuk mengumpulkan, memotong dan mengambil. Sedangkan menurut istilah agama, sesungguhnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak Tuhan, manusia, dan makhluk yang harus menerima sanksi yang adil di dunia dan di akhirat. Jinayah adalah suatu perbuatan pidana (delik jarimah) dalam hukum Islam, yang di gambarkan dengan perilaku yang di tentukan oleh *syara'* dan dihadapkan Allah melalui sanksi *hudud, qisash, diyat dan tazir*.¹²² Hukum Pidana Islam juga dikenal dengan istilah Jinayah, yang dimana hukum pidana yang terdiri dalam prinsip-prinsip hukum Islam dan merupakan konversi dari konsep *uquubah, jarimah* dan *jinayah*.¹²³

a) Sumber Hukum Pidana Islam

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling penting, Al-Qur'an. Menurut pandangan agama Islam, adalah teks suci yang memuat wahyu (firman) asli Tuhan diturunkan melalui perantara Jibril kepada Rasul Muhammad sebagai utusannya secara perlahan selama 22, yang pertama di Mekka kemudian di Madinah yang dijadikan petunjuk dan nasehat untuk manusia dalam menjalani kehidupan.¹²⁴

¹²²Nuruel Irfhan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMSAH, 2015), 2.

¹²³Musthofa Hassa dan Beny Ahmad Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 22.

¹²⁴Mochammad Daud Aly, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 75-76.

- a. As-Sunnah memiliki makna sebagai “kebiasaan,norma dan adat” dalam bahasa Arab. Dalam terminologi Islam, berhubungan dengan perilaku, ucapan, serta izin Rasul Muhammad SAW. (*taqriru af’alu* dan *aqwalu*).
- b. *Ar-Ra’yu* (rasionalisasi) adalah interpretasi hukum dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad. Tafsir dalam topik merupakan sumber hukum islam yang ketiga. Nama *Ar-Ra’yu* berasal dari kata Arab *Ra’a*, dengan artian yaitu “melihat”.¹²⁵
- c. Ijma’ adalah konsensus (*al-itifaq*) tentang sesuatu. Ijma didefinisikan sebagai ‘kesepakatan semua ijma’ mujtahid kaum Muhammad SAW.¹²⁶
- d. Qiyas merupakan gabungan dari kata *qasa*, *yaqisu*, dan *qaisan* yang maknanya yaitu pengukuran dan cara mengukur. Istilah qiyas berarti “indikator ukuran, timbangan, dan sejenisnya yang serupa”.¹²⁷

Menurut pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk dengan 100 (seratus) kali”. Prostitusi dalam literatur sejarah atau fiqh dikenal dengan kata “*Al-Baghy* atau *Al-Bigha*”, kedua kata ini bermakna kerusakan atau kejahatan, serta prostitusi. Dan pastilah hukumnya haram menurut Syariat Islam.¹²⁸

Dalam pidana islam perzinahan merupakan sebuah tindakan kriminal, berkaitan dengan hak Allah Swt, yang mewajibkan had bagi pelaku atau orang

¹²⁵Ali, *Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Hukum Islam*,(Jakarta,Kencana , 2009),37.

¹²⁶Hassan dan Saibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 22.

¹²⁷Hassan dan Seibeny, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, 143.

¹²⁸Beni A Saberawi, Mustafa Hasan, *Hukum Pidana Islam*”, Pustaka Setia; (Jakarta, 2020), 256.

yang terlibat didalamnya. Sanksi ini diatur dalam Al-Qura'an maupun Hadis, dan sudah dibahas panjang lebar dalam kajian Ilmu Fiqh Islam.

Pelacuran dalam agama Islam disebut dengan zina. Secara tegas Allah SWT memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat-ayat sebagai perbuatan keji dan terkutuk. Bukan hanya itu, Allah juga melarang perbuatan yang mendekati zina dan akan mendapatkan balasan di hari kelak.

C. Ketentuan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Prostitusi Online

Prostitusi merupakan kejahatan yang melanggar norma kesusilaan dan melanggar hukum yang ada di Indonesia. Keberadaan Prostitusi di Indonesia tersebar luas, dan di koordinir. Praktik prostitusi yang sangat jelas adalah pelacuran, dimana dalam pelacuran tersebut biasanya berbentuk kompleks atau disebut dengan lokalisasi. UNICEF mengemukakan sebuah data bahwa 30% pelacur di Indonesia merupakan perempuan yang belum menginjak umur 18 tahun yang beroperasi kebanyakan di sosial media. Hal tersebut menjadi problem terutama di daerah resor seperti Batam dan Bali.¹²⁹

Prostitusi online disebut sebagai pelacur yang menjajakan dirinya di sosial media, pun memiliki definisi sebagai sesuatu yang celaka, sial, gagal, dan tuna susila.¹³⁰ Prostitusi secara terminologis merupakan pemberian layanan seks baik pria maupun wanita dengan maksud memperoleh kepuasan dan materi.¹³¹ jadi prostitusi Online adalah aktivitas seksual bersama orang yang bukan pasangan

¹²⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia, diakses pada (19 September 2020).

¹³⁰Poerdaramitha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008), 8.

¹³¹Robery P. Masshaland, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987, 43.

sahnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan negosiasi harga dan lokalisasi sehingga memperoleh imbalan berupa materi setelah melakukan hubungan seks.

Sehubungan dengan itu, Nabi Saw. Menggambarkan seseorang yang melakukan perzinahan dengan sabdanya.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
 قَالَ “لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

Artinya:

“Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia minum khamar ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman”. (H.R.Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Abu Hurairah).¹³² Hadist diatas menjelaskan seseorang yang berzina, mencuri, mabuk, imannya telah lepas dan hilang darinya.

Menurut hukum fiqh jinayah pelaku zina diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan pezina ghairu muhsan. Klasifikasi ini berdampak pada sanksi yang diberikan, untuk pezina ghairu muhsan sanksinya adalah di cambuk

¹³²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Inrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja’fi *Shahih Al-Bukhari*, Litab. Al-Hudud, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 13.

sebanyak 100 kali, dan untuk pezina muhsan akan diberikan sanksi berupa rajam, kedua hukuman ini selaras dengan ayat Al-Qur'an dan hadis.

Didalam Q.S Al-Nur (24):2 menjelaskan

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَنَّ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.

A Hanafi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam merupakan pemberian beban kepada seseorang akibat tindakan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri, padahal orang tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut telah dilarang.¹³³ Beban tersebut hanya diberikan kepada orang yang *mukallaf* dan sudah *baligh*. Perilaku maksiat merupakan unsur penting yang masih menjadi landasan adanya pertanggungjawaban pidana dalam *Fiqh Jinayah*. Hal tersebut juga menegaskan bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang tidak berbuat kejahatan.¹³⁴

Sanksi dalam hukum islam bertujuan untuk memberikan rasa aman dan tenang dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sanksi tersebut juga merupakan

¹³³ A Hanafi, *Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 154.

¹³⁴ Achmad Wardhy, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinara Grafika, 2005), 85.

sarana untuk mendahulukan kepentingan masyarakat sehingga kadar pemberian sanksi harus sesuai dengan kepentingan tersebut.

Sanksi tersebut dapat dikategorikan sebagai sanksi yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi:

1. Implementasi dari sanksi tersebut sangat optimal,
2. Implementasi dari sanksi tersebut juga memiliki dampak terhadap individu lain,
3. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, dan
4. Ketentuan sanksi berlaku general.¹³⁵

Menurut perspektif Hukum Islam, pertanggungjawaban pidana harus memuat beberapa hal yaitu:

1. Berbuat sesuatu yang diharamkan atau mengabaikan perilaku yang diwajibkan.
2. Tindakan tersebut didasari oleh kemauannya sendiri dan tidak terdapat paksaan dari orang lain.
3. Orang yang berbuat tersebut tahu bahwasannya perbuatan itu dilarang

Beberapa kategori terkait pertanggungjawaban pidana hukum dalam Pidana Islam yaitu:

1. Sengaja (*Al-Amdu*).
2. Menyerupai Sengaja (*Sibhhul Amdu*).
3. Keliru (*Al-Khata'*).¹³⁶

¹³⁵A Hanafi, *Asas Hukum Pidana Islam*, 156.

¹³⁶Haliyman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlus Shunnah*, 234.

¹³⁶Haliyman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlus Shunnah*, 234.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fakta pengguna jasa prostitusi online di Indonesia fenomena prostitusi online yang ramai di perbincangkan menunjukkan fungsi media sosial yang membawa dampak negatif bagi penggunanya. Fenomena prostitusi bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, hukum dan agama. Norma-norma sosial juga mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada undang-undang mengenai praktek prostitusi dari segi yuridis terdapat dalam KUHP yaitu mereka menyediakan sarana persetujuan (pasal 256 KUHP). Perkembangan teknologi komunikasi terutama didunia maya seperti chatting menggantikan kehadiran para pekerja seks. Facebook yang mencatatkan juga digunakan untuk menarik calon konsumen di samping penggunaan MiChat. Indonesia menjadi negara urutan pertama dengan pengguna MiChat paling banyak 83,73% secara global, dari pengguna tersebut sebanyak 37,45% adalah usia 18-24 tahun.
2. Penerapan hukum pidana Indonesia terhadap pengguna jasa prostitusi online, pada pasal 27 UU ITE tepatnya pada ayat (1) menyebut kata kesusilaan yang dimaksud menyangkut kepada hal-hal yang bersifat kepornoan. Namun dalam pasal ini tidak menyebutkan apa saja yang termasuk dengan kesusilaan. Prostitusi dalam perspektif hukum pidana Indonesia, berdasarkan jumlahnya dapat dibagi menjadi prostitusi yang

beroperasi individual serta prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasidan sindikat yang teratur rapi dan di atur melalui suatu sistem kerja organisasi. Sanksi pelaku prostitusi online yang diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi masih kurang berat sebab denda maksimal Rp. 1 Miliar masih relatif kecil, sedangkan hukuman pidana penjara yak maksimal hanya 6 tahun juga masih di anggap ringan jika mengingat lagi bahwa prostitusi lebih berbahaya dari pada bentuk-bentuk pornografi lainnya.

3. Perspektif fiqh jinayah terhadap pengguna jasa prostitusi online, prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas, zina tangan, zina mata, zina telinga dan zina hati yang dimana pengertian zina ini bermakna luas tentu saja zina ini tidak berkonsekuensi pada hukum *hudud* baik rajam atau cambuk dan pengasingan selama setahun. A Hanafi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Islam merupakan pemberian beban kepada seseorang akibat tindakan yang telah dilakukan atas kehendaknya sendiri, padahal orang tersebut mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang.

B. Saran

1. Teknologi yang terus berkembang tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga memberikan dampak yang negatif. Seperti yang telah dijelaskan bahwa penggunaan teknologi banyak merubah masyarakat. Banyak yang terjerumus kedalam hal yang negatif salah satunya pada kejahatan prostitusi. Yang banyak melibat anak di bawah umur dan juga kuarangnya

2. Peran hukum dalam tindak pidana prostitusi online sangat diharapkan dalam mengurangi penyedia jasa prostitusi, serta dapat memberikan sanksi yang lebih berat jika dilihat kembali perbuatan ini sangat berbahaya karena dapat merusak mental. Dan pemerintah harus lebih memeperhatikan hal tersebut karena salah satu faktor yang membuat seseorang terjerumus dalam perbuatan tersebut adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan harus membutuhkan soft skill, jadi apa bila seseorang tidak memiliki skill maka jalan untuk mendapatkan uang adalah dengan melakukan perbuatan yang instan, seperti melakukan perostitusi online yang hanya memerlukan handphone dan jaringan internet.
3. Apa bila seseorang melakukan suatu perbuatan zina, baik itu zina mata, zina telinga, zina tangan dan zina hati. Maka orang tersebut harus dikenakan sanksi dan tidak boleh menyepelekan hal tersebut. Karena dari hal kecil akan timbul hal besar yang akan mengakibatkan zina (persetubuhan) yang berkonsekuensi hukuman rajam atau pengasingan selama satu tahun

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Hanafi, *Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Achmad Wardhy, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinara Grafika, 2005.
- Anggraeni Nikmah Cahya, *Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Perspektif Fiqh Jinayah*, Purwokerto, 2021.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010.
- Al-Andalusy Ahmad Bin Rasyid Al-Qurtuby, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Indonesia: Dar al-ihya' Al-Nasyir Syirkah an-Nur Asiya.
- Andang dan Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013.
- Andang dan Yesmil Anwar, *Encyclopedia Britanica*, Refleksi Aditama: Bandung, 2010.
- Arief Barda Nawari, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Ali, *Hukum Pidana Islam Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Al-jay'fi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Inrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Litab. Al-Hudud, Juz 8, Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M, 13.
- Bannest dan Perkins, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta, Tinta 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine, S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewi Heriana Eka, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2012.
- Djubaedah Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, cet 1, Jakarta: Ichttiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm, 2026.
- Edy Purnomo dan Reno Bachtir, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta:Pinus Book Publisher,2007.
- Faizal Enceng Arif, Jaih Mubarak, , *Kaidah Fiqh Jinayah, Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Hehalatu, *Fakto yang Melatarbelakangi Seseorang Menjadi Pelacur*, 2022.
- Haliyman, *Hukum Pidana Syariah Islam Menurut Ajaran Ahlus Shunnah*.
- Hasan Hamzah,*Hudud Analisis Tindak Pidana Zina di Balik Perkawinan Legal*, Cet, I; Makassar: Alauddin Press,2011.
- Irfhan Nuruel, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMSAH,2015.
- J.H,Gagnon, *Prosatitution International Encyclopedia Britanica* , Macmillan and Free Press, New York, 1968, Than-Dan Truong, Seks, Uang dan Kekuasaan.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.
- Kusumastuti Novicca Dewi, *Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari di Indonesia*, Sekolah tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia, 2021.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- L.B.Curzon,*Juresprudence*, London:MacDonald and Evans, 1979.
- Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Jilid 345, (Yogyakarta: Cinthia Morris Sartono, 2018).

- Murdani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenata Media Grup,2019).
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teroti dan Kebijakan Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2003.
- Pisani Elizabeth, *Kearifan Pelacur : Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta : Serambi,2008.
- Pantja Astawa I.Gede, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* Bandung : PT.Alumni,2008.
- Poerdaramitha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2008.
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandar Lampung; CV Sinar Baru,1986).
- Robery P. Masshaland, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Simons, *Delik-delik Khusus*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1980.
- Sedyaningsih Endang, *Perempuan Keramat Tunggak*, Jakarta,: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum : Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta : UII Press,2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung,Remaja Rosdakarya,2010.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Pt.Raja Persada,2006.
- T. Mulya Lubis, *Kontroversi, Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Tahar Muhammd Sahib, *Mushab Al-Bantani dan Terjemahnya* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2013),350

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2007.

W.A. Bonger, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2021.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, 584.

Jurnal

Aprison W, Azahra F, *Aplikasi MiChat Sebagai Media Prostitusi Online Dandampaknya Terhadap Pendidikan*. ARTHOR: Education And Learning Journal, 1 no 6, 2022.

Arsanti Melinda, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, Journal Ilmu Hukum Komunikasi, 5 (3),2017.

Adlya Nova, *Tindak Pidana Prostitusi Online*, Journal, Universitas Sumatera Utara, 2, 7, 2023.

Edlund.,& Korn. *Prostitution Journal of Political Economy*, 2007.

Efthariena E, Lestari, *Pola Komunikasi Media Sosial Pada Pelaku Prostitusi Online di Aplikasi MiChat*, Juornal Soaial Tenologi, 2, no 8, 2022.,655.

Hadi Sofyan, *Hukum Positif dan Living Law : Eksistensi dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, DiH Jurnal Ilmu Hukum,13 no,26,2017.

Ispawati Asri, *Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersial Dalam Prostitusi Online di Media Sosial*, Jurnal Ilmu Komunikasi, XXVII, no1, 2022.

Laga Kladen, Kristoforus, *Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online*". Jurnal Ilmu Hukum. 15,No 1, 2019.

Lulu Yulianti, Dr. Ivan Zairani Lisi, Rini Apriyani, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*, Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 15, 1, 2020.

Pramesthi Dyah S, Alvionitha Riska, *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia*, Recidive 2, 3 , 2013.

Rini Apriyani, Lulu Yulianti, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*, Jurnal, Risalah Hukum, 15, no 1, Juni 2020, 41-50.

Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo, 7, 2, 2015, 315.

Siti Fitriani,Suci Marliana,Ari Handayani , *"Faktor-faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang"*. Journal upgri, 5 no 1, April 2018.

Siti Nurbaya, M Farhan, *Fenomena Prostitusi Online Dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Bima Kecamatan Woha Kabupaten Bima*, Program Studi Pendidikan Sosiologi, 5, no 2, 2023.

Saraswati. NKAG, *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Kartha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2018.

Sofian Ahmad “*Prostitusi Online Dalam Hukum Pidana*” *Jurnal Business Law*.

Utami Kania Mulia, *Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia*, *Journal of Criminal Law*, 1 no 2, 2020.

Yanto Oksidelfa “*Prostitusi Online Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif*”. *Jurnal Ilmu Syariah*, 16 no 2, Juli 2016.

Artikel

Arsyam Ilham, *Vanessa Angel Resmi Jadi Tersangka Terlibat Prostitusi Online, Banyak Video Syur di HP*. *Tribun-Timur.com*, 2019.

Anggie Hernowo, *Cassandra Angelie Sudah 5 Kali Menjalani Aktifitas Prostitusi Online Akibat Faktor Ekonomi*, *Liputan 6*, 2022.

Anwar Ilham Choirul , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Tirto.id* : 2022.

Aly Mochammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*.

Astuti Nur Azizah Rizki, *Pakar Hukum Pidana Soal Pasal Prostitusi Masuk RUU KUHP*, (*DetikNews*,2019).

Ahmad, *234 Korban Prostitusi Anak pada Januari-Oktober*, 2023.

Baihiey Ahmad,*Tinjauan Delik Perzinahan dalam Berbagai Sistem Hukum dan Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam Indonesia*.

Beny Ahmad Saibeny dan Musthofa Hassa, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.

Bonger,W.A, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*.

- CNN Indonesia, *Kominfo Respon Kasus Prostitusi Online MiChat Andre Rosiade*, diakses 6 Februari 2020.
- Fauzi Muhammad, *Prostitusi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Heylaw Edu. 2022.
- Faizin Eko, *Ungkapa Prostitusi Online Via WhatsApp*, Banda Aceh, 2022.
- Fajrawati, *Kasus Prostitusi Online Sebanyak 45 Kasus*, 2022.
- Gusmulyadi Hendri, *Prostitusi Online Kalangan Artis*, Tribun Pekan Baru, 2021.
- Hendrawati Heni, *Asas-Asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran Dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.
- Husnul Khotimah, Ketua PN Wonosari, *Penganturan Tindak Pidana Zina Daalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Jayani Dwi Hadya, *217 Anak Jadi Korban Prostitusi Hingga April*, 2021.
- Moeliono Paul Moedikdo, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*.
- Machteld Boot, *Ada 4 Prinsip Asas Legalitas yang Berkaitan Dengan Prostitusi*.
- Mudzakir, *Penganturan Tindak Pidana Zina Daalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Setiawan Eka, *Kronologi Pengungkapan Kasus Prostitusi Online di Baturraden*, Purwokerto, 2023.
- Siregar Kondar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tidak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handlan, 2015.
- Seibeny dan Hassan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*.
- Saebani Beni Ahmad *Metode Penelitian Hukum*.
- Yunhar Ilyas, *Penganturan Tindak Pidana Zina Daalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Zaenuddin Aly, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Skripsi

- Ashtuti Efi Noer, *Kajian Yuridis terhadap Prostitusi Online di Indonesia Berdasarkan UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE* Skripsi, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016.
- Ahyar, Muhammad Hayafizul Bin MD, *Hukuman Bagi Pezina Menurut Fiqh Syafi'i dan Enakmen (Undang-Undang) Jinayah Syariah Negeri Selangor*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Carolina Alfiolita Hana Debry, *Perlindungan Anak yang Tinggal di Sekitar Lokalisasi Prostitusi dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi Terhadap Seksual Anak*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.
- Hazan Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Irma Pebrianti, *Tinjauan Kriminologis, terhadap praktik Prostitusi di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 2017.
- Mustajab Wahyu, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan*, (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 2022).
- Nasrullah, *Sanksi Pidana Prostitusi dalam Peraturan Daerah*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Dhati, Bandung, 2017.
- Rosyadi Ahmad, *"Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia"*, Skripsi Jakarta, Fak.Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Rumadi, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi dengan Menggunakan Sarana Media Online*, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana, 2017.
- Roni Bahari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Sofian Ahmad, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Prostitusi Online*, BINUS, University Faculty of Humanities, 2019.
- Sitepu Abdi, *Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Remaja di Sekitarnya*, Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara, 2009.

Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2004.

Jaya Yudha Krisna, *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online*, (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, 2022).

Widjaja Abdi, *Penerapan Hukum Pidana Menurut Empat Mazhab*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Online

Abdul Wahid, *Aplikasi MiChat Kembali Mejadi Sarana Untuk Melakukan Prostitusi Online*, diakses pada 9 April 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/indonesia-negara-pengguna-michat-terbesar-sedunia>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/22/mayoritas-pengguna-michat-berasal-dari-kalangan-gen-z>

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2288/1/AHMAD%20OSYADI-FSH.pdf> diakses pada 21 Maret 2019 .

<https://business-law.binus.ac.id/201901/15/prostitusi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>

<https://Islam.nu.or.id/> “Kajian Hadist Perihal Zina Mata dan Zina Hati”, di akses pada 11 September 2018.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_di_Indonesia, diakses pada 19 September 2020.

Novica A Pangaribuan, *Jerat Hukum Bagi Para Pihak Yang Terlibat Prostitusi*, <https://www.larasonline.com/ulasan/Jerat-Hukum-Bagi-Para-Pihak-Yang-Terlibat-Prostitusi>, diakses pada 6 Juli 2022

Oktavia, “*Situs Prostitusi Online*”, diakses pada 2 Januari 2011 dari <http://www.oktavia.com/wwwdeliveryjakarta-cc-dennymanagement-multyplay-com.htm>.

Purnamasari Niken, *3 Pengusaha Besar Disebut Sebagai Pelanggan Vanessa Angel*, Detik Hot, 2019.

Ridwan, “*Jejaring Sosial (Social Network)*” di akses 4 Januari 2011 dari

<http://www.ridwanforget.net/nlog/jejaring-sosial-social-networking>

Rini, “*Indonesia Juara Dunia Pengguna Facebook*” diakses 4 Januari 2011 dari <http://www.tempointeraktif.com/hg/it/2010/10/13/brk,201010132824426d.html>

Setyadi Agus, *Pejabat Aceh Yang Memakai PSK Online*, Detik News, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 506 Tentang Mengambil Untung Dari Pelacur Perempuan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 298, Tentang Hukum Pidana Umum terkait Prostitusi.

Pasal 1 Ayat (8), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 4 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Pasal 2 Ayat (3), Menyatakan dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang. Ayat (4), dilarang dengan sengaja memanggil seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran/tuna susila.

Pasal 6, setiap orang dan badan dilarang , menjadi pelaku pelacuran, mendatangkan pelaku pelacuran, menyediakan tempat untuk pe;acuran, mengelola pelacuran, memberi kesempatan untuk terjadinya pelacuran. Pasal 7, dilarang menggunakan jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan, hotel, losmen, motel, panti pijit, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman, warung, lingkungan kerja dan tempat hiburan sebagai tempat pelacuran.

Pasal 2, setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran dan atau tuna susila dalam daerah Kabupaten Lahat dengan alasan atau dalih apapun.

Pasal 2 Ayat (1), Kepala Daerah berkewajiban mengatur, menertibkan atau meniadakan tempat-tempat yang menurut keyakinan adalah tempat pelacuran.

Pasal 2 Ayat (1), setiap orang di daerah baik sendiri ataupun bersama-sama dilarang mendirikan atau mengusahakan penyediaan tempat pelacuran.

Perda Nomor 5 Tahun 2007 Selama tahun 2006, Satuan Polisi Pamong Praja telah telah mengadakan beberapa kali operasi/ razia terhadap pelacur dan berhasil menangkap 69 pelaku. Namun dari data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Lamongan, jumlah kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Lamongan hanya 4 kasus (dengan hanya 4 tersangka). Setelah di telusuri di Kantor Polisi Pamong Praja, ternyata memang pihak Polisi Pamong Praja selama tahun 2006 tidak pernah mengirimkan pelaku pelacuran untuk sidang di Pengadilan. Empat kasus yang disidangkan oleh Pengadilan tersebut hanya hasil razia oleh pihak Kepolisian langsung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27.

Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 Ayat (1).



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 191 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2023

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

DEKAN

Dr. Mustamir, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 191 TAHUN 2023
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Helmalia Hermadi
NIM : 2003020115
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
- II. Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi
ditinjau dari Perspektif Fiqh Jinayah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
1. Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
2. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Pembimbing II / Penguji : H.Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Palopo, 15 Juni 2023



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul :

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di
Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah yang ditulis oleh :

Nama : Helmalia Hermadi

NIM : 20 0302 0115

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Agatis, Kel. Balandi, Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syarlah.iainpalopo.ac.id*

BERITA ACARA

Pada hari ini **Selasa, 15 Agustus 2023** Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas Nama:
Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 2003020115
Fak/Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah, -

Dengan Penguji /Pengarah

- 1 Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
(Pembimbing I)
2 Nama : H. Hamsah Hasan. Lc., M.Ag
(Pembimbing II)

Dengan Hasil Seminar Proposal

- * Proposal Ditolak dan seminar Ulang
- * Proposal diterima tanpa perbaikan
- ⊙ Proposal diterima dengan perbaikan
- * proposal tambahan tanpa seminar Ulang

Demikian berita cara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Agustus 2023

Pembimbing I

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

H. Hamsah Hasan. Lc., M.Ag
NIP. 19700610 200801 1 023

Mengetahui

Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah yang diajukan oleh Helmalia Hermadi NIM 20 0302 0115 telah diseminarkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Hamsan Hasan, Lc., M.Ag.

NIP. 19700610 200801 1 023

Mengetahui

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.

NIP. 19700623 200501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul :

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di

Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah yang ditulis oleh :

Nama : Helmalia Hermadi

NIM : 20 0302 0115

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Wamsyah Hasan, Lc., M.Ag.

NIP. 19700610 200801 1 023

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Helmalia Hermadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 20 0302 0115
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NIP. 19700610 200801 1 03



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 02 Mei 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 2003020115
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana terhadap Pengguna Jasa Prostitusi
Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing II : H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.
Penguji I : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag,M.Ag.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Mei 2024
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Proposal Penelitian Skripsi berjudul :

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Di
Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah yang ditulis oleh :

Nama : Helmalia Hermadi

NIM : 20 0302 0115

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Hamsan Hasan, Lc., M.Ag.

NIP. 19700610 200801 1 023

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Helmalia Hermadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 20 0302 0115
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 1 004

Pembimbing II



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

NIP. 19700610 200801 1 03

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Helmalia Hermadi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 20 0302 0115
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah


Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Penguji I
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal 4-6-24

()
tanggal


()
tanggal

()
tanggal 16-7-2024

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fqh Jinayah yang di tulis oleh Helmalia Hermadi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0302 0115, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 bertepatan dengan 23 Syawal 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada Sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang ()
tanggal
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang ()
tanggal
3. Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
Penguji I ()
tanggal 14/6/24.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Penguji II ()
tanggal
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji ()
tanggal
6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Pembimbing II/Penguji ()
tanggal 16.7.2024.

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Helmalia Hermadi
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Helmalia Hermadi
NIM : 20 0302 0115
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Jasa
Prostitusi Online di Indonesia Perspektif Fiqh Jinayah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

()
tanggal: 02/09/2024

2. Syamsuddin, S.H.I., M.H.

()
tanggal: 09-09-24.

skripsi helmaliah

ORIGINALITY REPORT

21%
SIMILARITY INDEX

20%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

3%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	5%
2	stkipbima.ac.id Internet Source	2%
3	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	2%
5	Nurhalisa Hehalatu, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat", <i>PATTIMURA Legal Journal</i> , 2022 Publication	2%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
8	www.scribd.com Internet Source	2%
9	file.hukum.uns.ac.id Internet Source	2%
10	jurnal.ugj.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Helmalia Hermadi, lahir di Mikuasi pada tanggal 26 Juni 2002. Penulis merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Hermadi dan Ibu Jumita Sari. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl.

Trans Sulawesi Desa Mikuasi Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara. Pendidikan dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 2 Pakue. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri 2 Kolaka Utara hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pakue. Setelah lulus di SMA pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di tahun yang sama yakni tahun 2020 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : helmalia_hermadi0115_mhs20@iainpalopo.ac.id

1